ANALISIS PENILAIAN KARAKTER NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK NAGARI CAPEM SYARIAH PARIAMAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi S1 Program Studi Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

NADIA RAMADANI

NIM : 3321186

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA. 2025

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Ramadani

NIM : 3321186

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Penilaian Karakter Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman.

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (Skripsi/Tugas Akhir) dengan Judul di atas adalah benar karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis di copot sampai batas waktu yang tidak di tentukan.

Dengan surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya untuk di pergunankan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2025

Penulis

Nadia Ramadani

3321186

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Analisis Penilaian Karakter Nasabah dalam Pembiayaan murabahah di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman."** yang di susun oleh Nadia Ramadani dengan NIM 3321186, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah.

Demikian Persetujuan Pembimbing ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Juli 2025

Pembimbing

Prof. Dr. H.Asyari, MSi
NIP.197403251999031003

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **"Analisis Penilaian Karakter Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman"** yang disusun oleh Nadia Ramadani, NIM 3321186, Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses penilaian karakter nasabah dilakukan dalam praktik pembiayaan murabahah serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Penilaian karakter menjadi aspek penting dalam sistem pembiayaan syariah, karena karakter mencerminkan tingkat kejujuran, tanggung jawab, dan integritas nasabah dalam menjalankan kewajibannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak bank serta dokumentasi yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman menerapkan proses penilaian karakter melalui berbagai pendekatan, seperti wawancara langsung dengan calon nasabah, pengecekan riwayat kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK/BI Checking), observasi terhadap latar belakang sosial dan usaha calon nasabah, serta pengumpulan informasi tambahan dari lingkungan sekitar. Meskipun upaya penilaian ini dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya pembiayaan bermasalah yang muncul setelah dana dicairkan, akibat karakter nasabah yang tidak sepenuhnya terdeteksi sejak awal. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk terus mengembangkan instrumen penilaian karakter secara lebih objektif dan sistematis.

Selain pendekatan preventif melalui seleksi ketat dan pengawasan terhadap nasabah, pihak bank juga melakukan langkah represif ketika pembiayaan mulai menunjukkan tanda-tanda bermasalah. Upaya represif tersebut meliputi penagihan secara langsung, pemberian surat peringatan, somasi, hingga restrukturisasi pembiayaan dengan teknik rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). Jika seluruh langkah tersebut tidak berhasil, maka bank dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kesimpulannya, penilaian karakter yang dilakukan secara menyeluruh dan didukung oleh strategi manajemen risiko yang tepat sangat penting dalam menjaga kelancaran pembiayaan murabahah serta meningkatkan kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Analsis; *Penilaian Karakter, Pembiayaan Murabahah, Risiko Pembiayaan, Bank Syariah*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat dan salam, penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridahi Allah SWT yaitu Ayat Suci Al-Qur'an dan Hadits, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Analisis Penilaian Karakter Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman**".

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dibalik Penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih kepada kedua Orang Tua, yaitu cinta pertama saya Herwin (Alm) dan Ibu tercinta Marnis, yang selalu memberikan kasih sayang, Doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Dan teruntuk Nenek dan juga Saudara kandung, Norma (Alm) dan adik tersayang dan tercinta, Duta Herlangga, Vivi Maharani, Agung Mardiansyah yang tidak pernah lelah memotivasi saya dan memberikan semangat dalam menempuh kuliah selama ini.

Tidak terlepas dari berbagai bantuan moril dan material dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M. Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., MA selaku Wakil Rektor 1
3. Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA selaku Wakil Rektor 2
4. Bapak Dr. H. Edi Rosman, M.Hum selaku Wakil Rektor 3.
5. Bapak Dr. Aidil Alfin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya.
6. Ibuk Yenty Astarie Dewi SE,.MM, selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah,
7. Bapak Prof. Dr. H. Asyari,. MSi selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah mengarahkan, membimbing dan mengoreksi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Bapak Dr. Baginda Persaulian, ME selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Kepada seluruh Dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
10. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

11. Kepada Bapak Ahmad Faisal selaku Pimpinan PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, Bapak Joedyo, Bapak Andri, dan Ibu Vania Amanda selaku Staf Marketing/pembiayaan PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian.
12. Seterusnya kepada para sahabat dan teman-teman penulis yang penulis banggakan dan sayangi, yang telah membantu baik berupa support, materi, waktu dan tenaga yang telah mereka berikan.
13. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyususunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini sampai selesai. Kritik dan saran para pembaca yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penyusunan skripsi yang selanjutnya agar jauh lebih baik dari sebelumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bukittinggi, Juli 2025

Penulis

Nadia Ramadani
3321186

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
F. Manfaat Penelitian 7
G. Penjelasan Judul 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Landasan Teori 11
B. Kajian Terdahulu 41
BAB III METODE PENELITIAN 45
A. Jenis Penelitian 44
B. Pendekatan Penelitian 45
C. Metode Pengumpulan Data 45
D. Lokasi dan waktu Penelitian 47
E. Langkah-langkah Analisis Data 47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 49
A. Gambaran Objek Penelitian **49**
B. Hasil Penelitian 52
C. Pembahasan 61
BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan.....75
B. Saran.....76
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rasio Tingkat NPF PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman3

Tabel 2. Penelitian Terdahulu41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Murabahah.....36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penilaian karakter yang harus di lakukan oleh bank sebelum memberikan persetujuan suatu permintaan pembiayaan guna kelancaran pengembalian pembiayaan tersebut diantaranya, yaitu penilaian karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.[1] Menilai karakter adalah pekerjaan yang paling sulit dalam menganalisa pembiayaan.[2] Tujuan dari analisis karakter calon nasabah pembiayaan adalah untuk menunjukkan bahwa pembiayaan nasabah yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyebabkan kegagalan bank pada keesokan harinya.[3]

Penilaian yang dibutuhkan diperlukan pekerjaan lembaga keuangan ketika akan memberi akad terkait dengan biaya untuk melancarkan umpan balik pada kewajiban nasabah, yakni dalam bentuk evaluasi pribadi, dimana bank menjelaskan secara jelas karakteristik nasabah yang melaksanakan pembiayaan. Karakteristik nasabah yang di tunjukkan antara lain pemahaman masyarakat umum terhadap perilaku nasabah di lingkungannya, ketaatan masyarakat terhadap aturan, dan kemauan masyarakat dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan. Karakteristik tersebut dapat di

[1] Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari ' ah," *Penelitian* 9 (2015): 180–204.

[2] Selvy Safitri dan Arissoan Hendry, "Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus Bri Syariah Cabang Prabumulih*," Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2020): 37–54.

[3] Muntori, "Menelusuri Konsep Pendidikan Karakter Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal DIDAKTIKA* 1, no. 2 karakter (2007): 5–6.

lihat dari cara nasabah menjalani hidupnya yang di tandai dengan kepatuhannya pada norma sosial dan keluarga.[4]

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh pimpinan PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman analisis karakter dilakukan dengan pengecekan SID (Sistem Informasi Debitur) terlebih dahulu sebelum dilakukan pengecekan dengan terjun langsung ke tempat nasabah. Hal ini dilakukan untuk melihat profil nasabah dan hubungannya dengan bank apakah nasabah pernah mengalami pembiayaan bermasalah. Disini PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman belum menerapkan cara mengetahui karakter secara keseluruhan sehingga pembiayaan mengalami kemacetan.[5]

Pada PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman Pembiayaan Murabahah juga memperhatikan bagaimana karakter dari nasabah, karena dengan karakter memudahan pihak untuk mengetahui pendapatan nasabah, kemampuan nasabah, dan perilaku nasabah baik atau buruknya nasabah dalam melakukan pembiayaan, dan dengan SLIK/Bi Checking memudahkan pihak bank untuk mengetahui nasabah apakah memiliki pembiayaan di bank lain. Selain dengan SLIK/Bi Checking juga dapat di lakukan dengan wawancara, karena dengan wawancara dapat terjalin silaturahmi antara pihak bank dan nasabah, sehingga adanya keterbukaan di antara kedua belah pihak.

Analisa penelitian yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang dilakukan pada, PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman secara keseluruhan proses pemberian pembiayaan murabahah sesuai dengan prosedurnya. Apabila ada berkas yang tidak

[4] *Ibid*., 205.

[5] Yulia Anggraini, "Urgensi Karakter dalam Analisa Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia," *Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.2 (2021), 158.

memenuhi syarat maka proses selanjutnya dalam pengajuan permohonan pembiayaan tidak dapat dilaksanakan. Apabila nasabah mempunyai pinjaman dari bank lain dengan menggunakan SLIK/BI Checking bank bisa lebih mudah untuk mengetahui bagaimana cara kredit nasabah di bank lain, nasabah mempunyai peminjaman kredit dari bank lain dan tidak dapat melunasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan yang mengakibatkan kredit bermasalah, dengan menggunakan SLIK/BI Checking pihak bank bisa mengetahui adanya kerdit yang bermasalah dari nasabah. Proses peninjauan pengawasan pengembalian kredit yang di laksanakan pihak bank bisa mempermudah untuk mengetahui akan adanya kredit yang bermasalah, seperti adanya penyalahgunaan dana oleh nasabah.[6]

Seperti konflik pembiayaan yang terjadi pada PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman yang mengalami peningkatan NPF diikuti dengan turunnya pembiayaan.

Tabel 1.1

Rasio Tingkat NPF PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Tahun 2021	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**
23.29%	**24.18%**	**16.20%**

Sumber: Diolah Wawancara Ibu Vania Amanda

Dengan melihat angka NPF tersebut dapat di ketahui bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman dapat di katakan banyak yang kurang lancar, di ragukan bahkan macet. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 dimana NPF suatu bank

[6] Saduldyn Pato et al., "Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado," *Jurnal EMBA* 8751, no. 4 (2013), 875.

menurut Bank Indonesia adalah 5% apabila lebih dari 5% maka suatu penyaluran pembiayaan dapat di katakan tidak efektif. Fenomena tersebut dapat terjadi karena berbagai hal, salah satunya kurang cermatnya melakukan penilaian karakter nasabah, jaminan, dan kelayakan usaha terhadap nasabah penerima pembiayaan.

Salah satu resiko yang sering terjadi dalam perbankan adalah Pembiayaan bermasalah. untuk meminimalisir terjadinya permasalahan ini penting bagi pihak bank untuk melakukan berbagai penilaian agar resiko permasalahan atau kredit macet tersebut dapat di manajemen dengan baik.[7] Mengemukakan pendapatnya tentang pembiayaan bermasalah, menurutnya kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah di tandatangani oleh bank dan nasabah maka itu di sebut dengan pembiayaan bermasalah.

Penilaian atas penggolongan pembiayaan, baik pembiayaan tidak bermasalah maupun bermasalah tersebut tidak dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan.[8] Dampak dari penilaian karakter yang kurang tepat kepada calon nasabah di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman salah satunya adalah pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah di buktikan dengan tingginya tingkat NPF dari akhir tahun 2022 dengan nilai 1,04% dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai 0,85%.

Penyebab timbulnya kredit macet atau pembiayaan bermasalah bisa disebabkan oleh kesalahan pihak bank maupun nasabah. Contoh kesalahan dari pihak bank

[7] Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi* (jakarta: kencana: Prenadamedia Grup, 2010), 113.

[8] Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010),125.

adalah, tidak teliti dalam menilai pengajuan pembiayaan, memberikan keyakinan yang berlebih kepada calon nasabah, kurangnya penilaian terhadap latar belakang calon nasabah. Contoh kesalahan dari pihak debitur adalah karakter nasabah yang kurang jujur dan serakah, bisa juga dikarenakan faktor ekonomi dan bencana alam, sehingga membuat kondisi ekonomi tidak stabil.[9] Pada PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman menjalankan pembiayaan masih muncul permasalahan di dalamnnya. Yaitu pihak bank merasa kesulitan mengenali karakter nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Setelah di teliti masalah ini terjadi di saat sudah di cairkan dananya, dan beberapa bulan kemudian baru terlihat karakter nasabah yang kurang kesadaran dalam mengansur hutangnya dan lebih mengutamakan kebutuhan yang lain. Oleh sebab itu karakter nasabah yang tidak jujur sehingga nasabah tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk mengangsur kepada pihak bank.[10]

Berdasarkan Penilaian karakter nasabah yang ada dalam sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah di lingkungan kerjanya dan juga latar belakang pribadinya. Sehingga karakter merupakan penilaian yang diutamakan oleh bank.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian untuk menganalisis penilaian karakter nasabah dalam pembiayaan murabahah yang di lakukan oleh pihak PT. Bank Nagari Capem

[9] Putri Ramadani Ambayu dan Ika Rahmadani, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro iB Pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya2," *Jurnal el-Amwal*, 5.2 (2022), 65.

[10] Vania Amanda, AO PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 24 oktober 2024.

Syariah Pariaman dalam penelitian yang berjudul **"Analisis Penilaian Karakter Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di identifikasikan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bank merasa kesulitan mengenali karakter nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah.
2. Kurangnya penilaian terhadap latar belakang calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan murabahah.
3. Nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian di tetapkan agar penelitian berfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga di harapkan penelitian yang di lakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah di tetapkan. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi topik pembahasan agar pembahasan lebih terarah yaitu hanya pada Penilaian Karakter Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman dan Upaya Meminimalisir Resiko dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Capem Syariah Pariaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan dalam latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah yang akan di teliti yaitu:

1) Bagaimana analisis penilaian karakter nasabah dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman?
2) Bagaimana upaya meminimalisir resiko pembiayaan murabahah yang bermasalah di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk menganalisis penilaian karakter nasabah dalam pembiayaan murabahah yang di lakukan oleh PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman.
2) Untuk mengetahui upaya meminimalisir resiko pembiayaan murabahah yang bermasalah di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki potensi manfaat yang sangat besar, baik bagi dunia akademis, industri perbankan syariah, maupun masyarakat luas. Berikut penjelasan manfaat penelitian yang lebih rinci:

1. Bagi Dunia Akademik
 a. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keuangan islam dan perbankan syariah. Hasil penelitian dapat

di jadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami isu serupa.

b. Penelitian ini dapat digunakan untuk menguji dan memverifikasi teori yang telah ada terkait dengan penilaian karakter nasabah dalam pembiayaan murabahah.

c. Hasil penelitian dapat di gunakan untuk mengembangkan model atau kerja baru dalam menganalisis penilaian karakter nasabah dalam pembiayaan murabahah.

2. Bagi Praktis

a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pihak PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman dalam meningkatkan penilaian karakter nasabah dalam pengajuan pembiayaaan murabahah.

b. Penelitian ini dapat memberikan ide-ide baru untuk pengembangan penilaian karakter nasabah dalam pengajuan pembiayaaan murabahah.

c. Dengan memahami potensi resiko yang terkait dengan penilaian karakter nasabah sehigga dapat mengurangi resiko dalam pembiayaan murabahah.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi penulis baik dalam konteks pengembangan diri akademik maupun professional seperti:

a. Penulis akan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai cara menganalisis penilaian karakter nasabah dalam pengajuan pembiayaan murabahah.

b. Membuat penulis mengetahui bagaimana kaitan penilaian karakter nasabah dalam pembiayaan murabahah untuk meningkatkan pembiayaan yang lancar pada PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman.
c. Proses penelitian akan melatih penulis dalam merumuskan masalah penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyusun laporan penelitian secara sistematis.
d. Penulis akan semakin terampil dalam menulis karya ilmiah yang baik, baik dari segi struktur, bahasa, maupun isi.
e. Penelitian ini dapat menjadi bekal yang berharga untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau melamar pekerjaan di lembaga-lembaga yang terkait dengan perbankan syariah, keuangan Islam, atau lembaga penelitian.

Dan masih banyak lagi manfaat yang dapat di rasakan Penulis saat meneliti judul ini.

G. Penjelasan Judul

Analisis: Analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.[11]

Penilaian karakter nasabah : Penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya *(willingness to pay)*

[11] Yuni Septiani, Edo Arribe, dan Risnal Diansyah, "Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru)," *Teknologi dan Open Source* 3, no. 1 (2020): 131–143.

dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif.[12]

Pembiayaan Murabahah : Pembiayaan suatu barang yang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.[13]

Berdasarkan dari penjelasan judul di atas, maka dapat di simpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana penilaian terhadap perilaku nasabah di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman apakah sudah melakukan penilaian yang baik terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah.

[12] Kiki Nirmala, Syahrir Pawerangi, dan Muh. Harisa Pawerangi, "Analisis Penilaian Karakter Nasabah, Jaminan, Dan Kelayakan Usaha Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Pt. Bank Sulselbar Cabang Utama Bone," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2024): 156–162.

[13] Doni Yusuf Bagaskara dan Rohmadi, "Analisis Swot Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syari'Ah Di Indonesia : Studi Pendekatan Nvivo Dan Literatur Review," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6.1 (2024), 87–98.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Analisis Watak *(Character)*

a. Pengertian Karakter Nasabah

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, atau watak. Karakter mengacu kepada beberapa serangkaian sikap *(attitude)*, perilaku *(behavior)*, motivasi *(motivation)*, dan keterampilan *(skill)*.[14]

Sedangkan menurut Andrianto, karakter nasabah adalah keadaan watak atau sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana itikad atau kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya *(willingness to pay)* sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penilaian karakter merupakan faktor yang dominan, karena jika nasabah tersebut mampu untuk menyelesaikan utangnya akan tetapi tidak mempunyai iktikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.[15]

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank,

[14] Imam Gunawan, "Pendidikan Karakter," *15/12/2015*, 2012, 18.

[15] Andrianto dan M. Anang Firmansyah, "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)," *CV. Penerbit Qiara Media*, 2019, 536.

bahwa peminjam memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Di samping itu, mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. Sarana yang digunakan dalam menilai karakter nasabah

Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mrmpunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank. Cara yang perlu dilakukan oleh bank dalam mengetahui karakter calon debitur adalah dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang calon debitur. Cara yang perlu dilakukan oleh bank dalam analisis karakter dapat dilakukan dengan:[16]

1) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)/BI Checking,

Bank melakukan penelitian sistem layanan informasi keuangan terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah. (SLIK)/BI Checking dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.

2) Informasi dari pihak lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya mencari informasi tentang karakter calon nasabah

[16] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 121.

melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain akan lebih meyakinkan bank untuk mengetahui karakter calon nasabah. Karakter merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.

3) Wawancara

Wawancara secara langsung kepada nasabah dan pihak lain yang disebut oleh nasabah sebagai pihak yang dikenal dan tidak serumah. Bank juga perlu mendapat informasi dari perusahaan dimana nasabah bekerja. Hal ini sering dilakukan oleh bank dengan wawancara by phone. Wawancara ini diperlukan antara lain untuk:[17]

a) Mengetahui berbagai hal tentang nasabah.
b) Melakukan cross check terhadap isian dalam formulir permohonan kredit dengan informasi lisan.
c) Mempelajari karakter calon nasabah

Ketika melakukan wawancara dengan calon customer, dalam menilai karakter seseorang perlu memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam dirinya. Adapun nilai *(Value)* yang perlu diamati adalah:

a) Social value
b) Theoretical value
c) Esthetical value
d) Economical value
e) Religious value

[17] Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, 115.

f) *Political value*

Seseorang calon customer yang mempunyai value yang sangat dominan dibanding *economicxal value* dan *political value* akan ada kecenderungan mempunyai karakter yang tidak baik. Idealnya, karakter calon customer mempunyai nilai-nilai *(values)* yang berimbang dalam diri pribadinya.[18]

4) Melihat dari status dan riwayat hidup ini dilihat apakah calon nasabah memiliki istri lebih dari satu, sudah menikah atau belum menikah, janda atau duda, latar belakang pekerjaan.

5) Checking In Club

Menanyakan Charakter calon nasabah kepada perkumpulan yang dinaungi seperti jama'ah masjid, komunitas sosial, kelompok pergerejaan, dan lain-lain.

6) Pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasabah)

Melakukan *Cross Check* dengan bank pemberi pembiayaan bagaimanakah *track record* calon nasabah.

7) Lakukan pengecekan dengan Supplier, bagaimanakah ketepatan pembayaran calon nasabah, apakah tepat waktu atau sering terlambat.

8) Memperlajari karakter masyarakat setempat

Karena adat di setiap daerah sangat berbeda, apakah calon nasabah masuk dalam daftar masyarakat yang disegani didaerah itu?

[18] Andrianto dan Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, 319.

Kenapa disegani? Apakah karena mempunyai nama baik yang besar atau sebaliknya mempunyai reputasi yang buruk.[19]

Karakter yang baik dan meyakinkan biasanya ditunjukkan oleh kebenaran pernah dinyatakan calon nasabah baik secara tertulis maupun secara lisan. Tidak ada keraguan tentang identitas diri, usaha dan aspek legalitasnya. Tidak ada cacat dari dokumen yang menyertai identitas dan bisnisnya. Tidak terdapat atau terdengar suara miring tentang reputasi, tidak ada catatan dipengadilan baik pengadilan negri, pengadilan tinggi, maupun mahkamah agung. Tidak terdapat catatan kriminal dan catatan lain dari kepolisian, bahkan sebaliknya bila terdapat catatan positif tentang penghargaan yang pernah diterima calon nasabah, sumbangan dan hasil karya yang mendapat apresiasi dari pihak pemerintah atau masyarakat sangat membantu pembentukan karakter positif calon nasabah. Semua informasi dan hasil investigasi itu akan membentuk trade record calon nasabah.

Adapun landasan hukum mengenai penilaian karakter terdapat dalam Q.S Al Baqarah: 284 yaitu

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٢٨٤

[19] Anggraini, *Urgensi Karakter dalam Analisa Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia*. 160 ”

Artinya: Milik Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.[20]

Tafsiran Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah As-Sa'di adalah pemberitahuan dari Allah SWT bahwa apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik-Nya, setiap orang diciptakan di beri rezeki dan di atur untuk kepentingan agama dan duniawinya, mereka adalah para malaikat dan hamba, mereka tidak mendapat kerugian atau manfaat bagi diri mereka sendiri tidak ada kematian tidak ada kehidupan dan tidak ada kebangkitan, dan dia Tuhan dan kepemilikan mereka yang mengatur dengan kebijakannya dan keadilannya dan kebajikannya, dia memerintahkan mereka dan melarang mereka dan dia akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka sembunyikan dan umumkan, dialah yang memberikan sebuah pengampunan dan menghukum siapa saja yang dikehendakinya karena dosanya yang tidak diperolehnya sesuatupun untuk menebusnya. Tidak ada yang mustahil baginya, bahkan seluruh ciptaan tunduk pada penindasan kehendak penghargaan dan takdir dan pahalanya.[21]

Di dalam ayat ini, as-Sa'di menjelaskan bahwa Allah mengabarkan yang ada di langit dan yang di bumi. Walaupun disembunyikan dalam hati, Allah tetap akan memperhitungkan. Jadi ayat

[20] Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjermahannya (Bandung: quranidea cayaha semesta, 2014), h. 9.

[21] M. Zia Al-Ayyubi, "Penafsiran Kontekstual Abdullah Saed (Metodologi Dan Aplikasi Pada Ayat Jilbab)," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 19, no. 1 (2023): 53–80.

ini sangat berat, karena semua perkara akan di hisab oleh Allah, baik itu yang terucap maupun yang ada dalam hati. Jika dilihat munasabah ayat sebelumnya, berisi tentang تُكَلَّفُ seperti tentang shalat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Ternyata semua tugas itu dikaitkan dengan ayat 284.[22]

Berdasarkan ayat dan tafsiran di atas dapat diketahui bahwasannya seluruh yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Allah yang menciptakan, memiliki dan mengaturnya. Oleh karena itu siapa yang menampakkan atau menyembunyikan apa yang ada didalam dirinya, baik berupa kebaikan ataupun keburukan, maka semua itu akan di hisab oleh Allah. Allah akan mengampuni siapa saja yang dikehendaki dari kalangan orang-orang beriman dan bertaqwa, dan Allah juga akan menyiksa siapa saja yang dikehendaki dari kalangan orang-orang yang berbuat syirik dan maksiat. Adapun kaitan ayat di atas dengan karakter adalah bahwa Allah akan menghisap semua yang disembunyikan seseorang di dalam dirinya baik itu berupa kebaikan atau keburukan. Hal itu sangat jelas menerangkan kaitannya dengan karakter, dimana karakter sendiri adalah sifat-sifat, akhlak atau budi pekerti seseorang. Oleh karena itu, sifat seseorang yang dimilikinya baik ataupun buruk Allah akan tetap mengetahuinya dan Allah akan menghisabnya. Pada ayat tersebut juga Allah menerangkan bahwasannya Dia akan mengampuni siapa saja yang dikehendaki dan juga menyiksa

[22] Salsabila Qatrunnada dan Reni Solianti, "The Practice of Interpretation of As-Sa'di And Muhammad Ali Ash-Shabuni (A Comparative Study of Q.S. Al-Baqarah/2: 284-286)," *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies* 2, no. 2 (2024): 93–112.

siapa saja yang dikehendaki. Hal itu memberitahukan kepada setiap orang agar selalu memiliki sifat yang baik agar dapat terhindar dari siksaan Allah.

Makna ini memiliki relevansi langsung dengan penilaian karakter dalam pembiayaan murabahah, sebab akad jual beli syariah sangat menekankan kejujuran, itikad baik, dan integritas. Hal ini sesuai dengan penegasan as-Sa'di bahwa niat dan sifat yang tetap dalam hati akan diperhitungkan oleh Allah, sehingga lembaga keuangan syariah sebagai perantara harus melakukan ikhtiar penilaian moral nasabah dengan serius sesuai prinsip Character dalam analisis 5C, yakni menilai kejujuran, tanggung jawab, dan amanah calon debitur.[23]

Dengan demikian, landasan moral dari Al-Baqarah: 284 mendukung praktik penilaian karakter nasabah secara syar'i dalam pembiayaan murabahah, bukan hanya sebagai bentuk manajemen risiko, tetapi sebagai amanah moral dan spiritual agar setiap transaksi mencerminkan kejujuran batiniah dan kepatuhan lahiriah karena di akhirat segala sesuatu akan dihisab, termasuk apa yang terpatri dalam hati.

c. Manfaat Penilaian Karakter Nasabah

Menurut Sanusi, manfaat dari penilaian karakter untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan

[23] Wicaksana Wahyu Prasetya, "Perwujudan Asas Al-Musawah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah," *Arena Hukum* 6, no. 3 (Juni 2015): 360–378.

untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya calon debitur.[24] Oleh sebab itu pemilihan karakter yang baik dan tepat adalah salah satu indikasi untuk menentukan baik tidaknya pembiayaan tersebut kelak. Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya resiko yang kemungkinan akan muncul pada saat pembiayaan sedang berjalan. Terlihat pada seorang nasabah dengan usaha yang baik dan mempunyai kemampuan dalam membayar namun, jika tidak ada itikad baik dari nasabah untuk membayar pinjaman maka akan menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak bank.

2. Upaya meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah

Meminimalisir atau mengantisipasi terhadap potensi munculnya risiko pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan oleh berbagai faktor, maka bank syariah perlu melakukan suatu upaya atau tindakan preventif sebagai pencegahan pembiayaan bermasalah dan upaya yang bersifat represif sebagai penekanan yang bertujuan mengatasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah, diantaranya: [25]

1) Upaya pencegahan (preventif)

Dalam tindakan kehati-hatian sebagai pencegahan (prevention) yang dilakukan bank syariah dimulai dari permintaan pendanaan yang diajukan oleh nasabah, melakukan analisis terhadap data dan informasi pemohon pembiayaan secara cermat dan akurat sebagai pertimbangan untuk menyeleksi kelayakan pada nasabah yang akan menerima pembiayaan, perjanjian pembiayaan dibuat secara baik, melakukan pengikatan terhadap agunan pembiayaan untuk

[24] Sanusi Anwar, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Selemba Empat, 2011), 1.
[25] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (jakarta, PT Gramedi, 2012), 95.

menjamin kepentingan bank syariah, sampai dengan melakukan pembinaan atau pengawasan setelah pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah.[26]

a) Menjaga stabilitas kesehatan bank syariah Sebagai tindakan untuk menjaga stabilitas kesehatan bank syariah, maka ketika bank syariah memberikan pendanaan penyebaran risiko dengan perlu cara melakukan mengatur pemberian pembiayaan untuk tidak memusatkan pada satu nasabah atau kelompok nasabah tertentu dengan menetapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan/Penyaluran Dana (BMPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[27]

b) Melaksanakan analisis pembiayaan Sehubungan adanya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, pejabat pembiayaan bank syariah akan mengolah dan menganalisis seluruh informasi yang diperoleh dari nasabah dituangkan ke dalam tulisan yang kemudian untuk diajukan kepada komite pembiayaan. Arti dari komite pembiayaan yaitu pejabat bank syariah yang berwenang memberikan persetujuan atau menolak usulan pembiayaan. Oleh karena itu, bank syariah dalam memberikan pendanaan perlu menilai kelayakan nasabah yang akan menerima pembiayaan.[28]

c) Perjanjian pembiayaan dibuat secara baik untuk menjamin kepentingan bank syariah dan nasabah. Dalam hal ini perjanjian

[26] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 82.

[27] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN ,2016),136.

[28] *Ibid.,* 83

pembiayaan dilakukan di bawah tangan maupun secara notariil. Pengakadan di bawah tangan artinya akad dibuat sendiri oleh bank syariah kemudian disahkan oleh Notaris. Pengakadan secara Notariil artinya akad dibuat oleh Notaris. Sehingga kedua belah pihak yaitu bank syariah dan nasabah tinggal tanda tangan.[29]

Adanya perjanjian pembiayaan ini seketika dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau sengketa di antara para pihak bank syariah dengan nasabah, maka perjanjian itulah yang akan dijadikan dasar dan rujukan bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, fungsi legalisasi pada perjanjian pembiayaan bagi para pihak yang berkepentingan yaitu untuk sebagai bukti yang kuat bilamana terjadi risiko penyangkalan tanda tangan.[30]

d) Adanya pengikatan terhadap jaminan pembiayaan Faturrahman Djamil menyatakan bahwa jaminan pembiayaan diikat melalui perjanjian jaminan pembiayaan untuk menjamin pelunasan hutang nasabah yang menerima pembiayaan.[31]

Dalam melakukan pengikatan jaminan pembiayaan mencakup:

(1) Jaminan yang dapat diikat berupa jaminan kebendaan maupun perorangan.

[29] Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 54.

[30] *Ibid.*, 84.

[31] *Ibid.*, 85.

(2) Jaminan pembiayaan berupa kebendaan harus dilakukan pengikatan dengan sempurna sesuai dengan jenis agunan.[32]

Pelaksanaan pengikatan terhadap jaminan pembiayaan beradasarkan pada ketentuan lembaga jaminan meliputi lembaga Hak Tanggungan untuk jaminan benda tidak bergerak yang dibebankan pada hak atas tanah dengan memberikan kedudukan kepada pemberi pembiayaan, Hipotik untuk benda tak bergerak (kapal laut atau kapal terbang) sebagai pengganti pelunasan dengan membuat akta pembebanan hipotik, Gadai untuk jaminan barang bergerak (seperti emas) yang memberikan kekuasaan kepada pemberi pembiayaan untuk mengambil pelunasana dari barang tersebut, Fidusia untuk jaminan benda bergerak (seperti sepeda motor) sebagai pengalihan hak milik atas barang tersebut dengan dasar kepercayaan dimana bendanya tetap berada dalam tangan debitur atau nasabah.[33]

(3) Jaminan pembiayaan yang mudah dicairkan atau mudah untuk dijual.

(4) Nilai jaminan bisa mencover sejumlah pembiayaan yang diajukan nasabah.

(5) Nilai pengikatan terhadap jaminan dapat menjamin kepentingan bank syariah. Jaminan pembiayaan yang tidak ada pengikatan

[32] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 97.
[33] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 90.

tidak ada artinya, karena tidak mempunyai kekuatan hukum bila terjadi permasalahan dikemudian hari.[34]

e) Mengawasi pelaksanaan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Dalam hal ini bank syariah untuk menjaga dan mengamankan kualitas pembiayaan dilakukan upaya pembinaan atau pengawasan dari pelaksanaan pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Memantau terpenuhinya prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam pemberian pembiayaan.
2. Mengawasi penilaian kualitas pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bank syariah melakukan pembinaan terhadap nasabah melalui kunjungan.
4. Melakukan pemantauan proses administrasi setiap dokumen pembiayaan.
5. Memastikan bank syariah telah melakukan penyisihan penghapusan penyaluran dana (PPAP) sesuai dengan ketentuan.[35]

2) Upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyediaan dana, bank syariah dalam memberikan pembiayaan memiliki kepercayaan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang telah diberikan tersebut dibayarkan kembali oleh nasabah berjalan dengan lancar sesuai jumlah angsuran setiap bulannya, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas

[34] Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah,* 57.
[35] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah,* 180.

angsuran ketika jatuh tempo. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi potensi pada nasabah penerima pembiayaan melakukan wanprestasi yaitu tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. Nasabah dapat dikatakan wanprestasi dengan kriteria sebagai berikut:

(1) Tidak memenuhi kewajibannya sama sekali
(2) Nasabah memenuhi kewajiban tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
(3) Nasabah memenuhi kewajiban tetapi terlambat
(4) Nasabah melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.[36]

Dalam hal ini penanggulangan represif/kuratif yang dilakukan bank syariah merupakan suatu langkah yang bersifat penyelamatan untuk menghadapi terjadinya pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF).[37] Menurut Binti Nur Asiyah, bahwa penyelamatan pembiayaan dapat diartikan sebagai langkah yang dilakukan bank syariah untuk mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Dalam hal ini dilakukan ketika pembiayaan yang menjadi tanggungan nasabah kepada bank syariah mengalami

[36] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 263-264.
[37] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 105.

kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan yang berakibat kerugian bagi bank syariah.[38]

Oleh karena itu, bank syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan.[39]

a) Penjadwalan kembali (rescheduling) Penjadwalan kembali adalah menjadwal ulang pembayaran jumlah angsuran atau merubah jangka waktu pelunasan angsuran pembiayaan.[40]
b) Persyaratan kembali (reconditioning), Arti dari persyaratan kembali adalah bank syariah melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan tanpa menambah sisa jumlah pokok pembiayaan nasabah yaitu merubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran pembiayaan, jangka waktu angsuran.[41]
c) Penataan kembali (restructuring) Penataan kembali adalah merubah syarat-syarat pembiayaan yang dapat di lakukan dengan memberikan tambahan dana pembiayaan, mengganti akad pembiayaan misalnya yang semula akad pembiayaan murabahah sebesar sisa jumlah pokok pembiayaan menjadi akad musyarakah.[42]

Menurut A. Wangsawidjaja bahwa suatu upaya penyelamatan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, maka

[38] *Ibid.,* 265.
[39] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,* 95.
[40] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* 270.
[41] *Ibid.,*106.
[42] *Ibid.,* 96.

bank syariah dapat menempuh langkah yang bisa dikombinasikan (berjalan bersama), misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran di sertai dengan kelonggaran jadwal jatuh tempo pelunasan.[43]

3. Pembiayaan Murbahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli. Akad murabahah merupakan salah satu bentuk natural *certanty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang akan diperoleh. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut margin bagi hasil (keuntungan).[44]

Murabahah merupakan akad jual beli bank dan nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dengan penjualan pada nasabah dengan keuntungan yang yang disetujui keduanya.[45]

Pengertian murabahah berdasarkan Imam Al-Kasani mengatakan jual beli dilakukan dengan harga yang telah ditentukan.[46] Umar Chapra mengungkapkan murabahah yakni kegiatan legal berdasarkan aturan syariat yang permasalahannya di tanggung jawab oleh pemberi modal untuk

[43] *Ibid.*,107.

[44] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada*, 2004), 103.

[45] Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 201.

[46] Ummi Kalsum dan Eka Rizky Saputra, "Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari)," Li Falah: *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1.1 (2016), 4.

dipindahkan pada nasabah. Mawardi AsySyafi`i mengatakan murabahah adalah seorang penjual denganmenjual pakaian 100 dirham dan modal keuntungan satu dirham.[47]

1) Landasan hukum murabahah

a) Al-Qur'an

Ayat Al-Qur`an terdapat dalam Surat Al-Baqarah 275.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[48]

Dengan ayat ini Allah menceritakan tentang orang-orang yang memakan riba dari harta kekayaan orang lain dengan cara

[47] Rhey Wiky Aulia, Alimatul Farida, dan Muhammad Fahmul Iltiham, "Analisis Perhitungan Dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Pada Akad Murabahah," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 7.

[48] "Al-quran," 2 : 275.

yang tidak dibenarkan serta berbagai macam syubhat. Lalu Allah mengibaratkan keadaan mereka pada saat bangkit dan keluar dari kubur pada hari kebangkitan. Mereka membolehkan riba dengan maksud untuk menentang hukum-hukum Allah Ta'ala yang terdapat dalam syariat-nya. Bukannya mereka mengqiyaskan riba dengan jual beli, sebab orang-orang musyrik tidak pernah mengakui penetapan jual beli yang telah ditetapkan Allah didalam Al-Quran.[49] Seandainya hal itu termasuk masalah qiyas, niscaya mereka akan mengatakan: "Sesungguhnya riba itu sama seperti jual beli." Tetapi dalam hal ini mereka mengatakan إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَا"Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba." Artinya, keduanya serupa, lalu mengapa Dia mengharamkan yang ini dan menghalalkan yang itu?

Yang demikian itu merupakan penentangan mereka terhadap syariat. Artinya, yang ini sama dengan ini, dan Dia sendiri telah menghalalkan ini dan mengharamkan yang ini.

Dan firman Allah berikutnya (وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا) "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. "Hal itu mungkin merupakan bagian dari kesempurnaan kalam sebagai penolakan terhadap mereka atau terhadap apa yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui perbedaan hukum

[49] Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, "Tafsir Ibnu Katsir 1 d.pdf," *Tafsir Ibnu Katsir*, 2001.

yang ditetapkan Allah Ta'ala antara keduanya. Dia Maha-mengetahui lagi Mahabijaksana. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan- Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah la kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang Mahamengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan. Apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi mereka, dan apa yang membahayakan bagi mereka, maka Dia akan melarangnya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Oleh karena itu, Dia berfirman: “Orang-orang yang telah (فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ)sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan), dan urusannya terserah kepada Allah.” Maksudnya, barangsiapa yang telah sampai kepadanya larangan memakan riba, lalu ia mengakhirinya ketika syariat sampai kepadanya, maka baginya hasil muamalah terdahulu.

Ayat tersebut menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah salah satu bentuk dari jual beli. Dalam hal jual-beli, ada hal-hal yang menyebabkan di halalkannya jual-beli, dan dalam masalah riba, ada faktor-faktor yang

menyebabkan haramnya riba. Penyebab di halalkan jual-beli, karna selama pihak pembeli bisa memanfaatkan apa yang dibeli dalam artian hakiki.[50]

Salah satu konsep fiqh muamalah yang banyak dipraktekkan oleh perbankan syari'ah adalah akad jual beli murabahah. Akad ini banyak diminati oleh perbankan syari'ah dikarenakan faktor keamanan dan minimnya resiko bagi bank syari'ah dibanding akad mudharabah dan musyarakah. Murabahah merupakan jenis jual beli dengan ketentuan yang lebih spesifik dibanding dengan jula beli pada umumnya. Ada beberapa karakteristik tertentu yang membedakan antara jual beli pada umumnya dengan akad murabahah.[51]

Pengertian murabahah secara lafdzi berasal dari masdar ribhun (keuntungan). Murabahah adalah masdar dari Raabaha – Yuraabihu – Murabahatan (memberi keuntungan). Sedangkan secara istilahi, Wahbah alZuhailiy mengutip beberapa defenisi yang diberikan oleh para Imam mujtahid. Diantaranya; Ulama' Hanafiyah mengatakan, murabahah adalah memindahkannya hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Ulama' syafi'iyah dan Hanabilah

[50] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi 3 Edisi Elit Ke-2* (semarang: PTKarya Toha Putra, n.d.), 88.

[51] M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). 81-83.

berpendapat murabahah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual di tambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.

Sedangkan Wahbah al-Zuhailiy sendiri mendefinisikan murabahah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli. Seperti ungkapan penjual kepada pembeli: "saya menjual barang ini kepada anda dengan harga beli sepuluh dinar. Mohon anda memberi kami keuntungan satu dirham".

Beberapa defenisi di atas secara substansial memberikan pengertian yang sama meskipun di ungkapkan dalam redaksi yang berbeda-beda. Hal yang paling pokok, bahwa murabahah adalah jenis jual beli. Sebagaimana jual beli pada umumnya akad ini meniscayakan adanya barang yang dijual. Di samping itu akad murabahah merupakan akad jual beli yang memiliki spesifikasi tertentu. Yaitu keharusan adanya penyampaian harga semula secara jujur oleh penjual kepada calon pembeli sekaligus keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Keuntungan yang diinginkan oleh penjual tersebut harus atas kesepakatan kedua

belah pihak. Hal spesifik seperti inilah yang membedakan murabahah dengan jual beli pada umumya.

Berangkat dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa sebenarnya dalam murabahah, pola pembayaran barang yang ditransaksikan (diangsur, tangguh atau pembayaran *cash)* tidak menjadi pembahasan. Maka, pembayaran seseorang yang menggunakan akad murabahah bisa dengan cara diangsur, cash atau tangguh. Tidak selamanya murabahah dibayar dengan cara diangsur seperti yang terjadi di bank-bank syari'ah dewasa ini. Jika sebagian besar atau bahkan mungkin seluruh perbankan syari'ah menggunakan cara diangsur, hal tersebut lebih dikarenakan kemudahan yang diberikan bank kepada nasabah.

Selain itu, ketika akad murabahah sudah terjadi tetapi pembayaran belum dilakukan, maka hubungan penjual dan pembeli menjadi hubungan hutang piutang. Pembeli mempunyai hutang kepada penjual yang harus diseleseikan (dilunasi). Untuk melunasinya ada alternative untuk dicicil atau dibayar tangguh.

b) Landasan hukum positif

Pembiayaan murabahah diatur dalam pasal 13 UU nomor 10 tahun 1998 terkait dengan perubahan nomor 7 tahun 1992 terkait dengan peraturan nomor 21 tahun 2009 yakni pasal 19 ayat 1 tentang usaha bank dalam penyaluran biaya sesuai dengan

murabahah, istihsna, salam dan kegiatan lainnya yang tidak menyalahi prinsip syariah.

2) Syarat murabahah

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah adalah:

a) Pihak yang berakad :
 (1) Cakap hukum
 (2) Sukarela tidak dalam keadaan dipaksa (dibawah tekanan)

b) Objek yang diperjualbelikan :
 (1) Tidak termasuk yang diharamkan
 (2) Bermanfaat
 (3) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 (4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli

c) Akad :
 (1) Harus jelas dan disebutkan secara fisik dengan siapa berakad
 (2) Antara ijab qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
 (3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang
 (4) Tidak membatasi waktu, misalnya: saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.

3) Rukun murabahah

a) Adanya penjual *(ba'i)* yang merupakan individu yang memiliki barang dengan penawaran pada suatu barang

b) Musytari dalah pembeli yang melaksanakan apa yang diminta kepada penjual

c) Mabi` adalah benda objek yang diperjualbelikan

d) Harga jual adalah instrumen pengukur dalam penentuan keadaan barang

e) Ijab dan qobul merupakan akad dalam perjanjian.[52]

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Ketentuan murabahah dalam bank syariah :

a) Bank dan nasabah perlu melaksanakan akad dengan kebebasan riba

b) Barang dijual belikan tidak haram

c) Bank memiliki harga beli yang telah menjadi kesepakatan

d) Bank melakukan pembelian dengan apa yang diperlukan nasabah

e) Bank melakukan penyampaian terkait dengan pemilihan yang dilaksanakan dengan berulang

f) Bank melakukan penjualan pada nasabah dengan harga untuk keuntungannya

[52] Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 111.

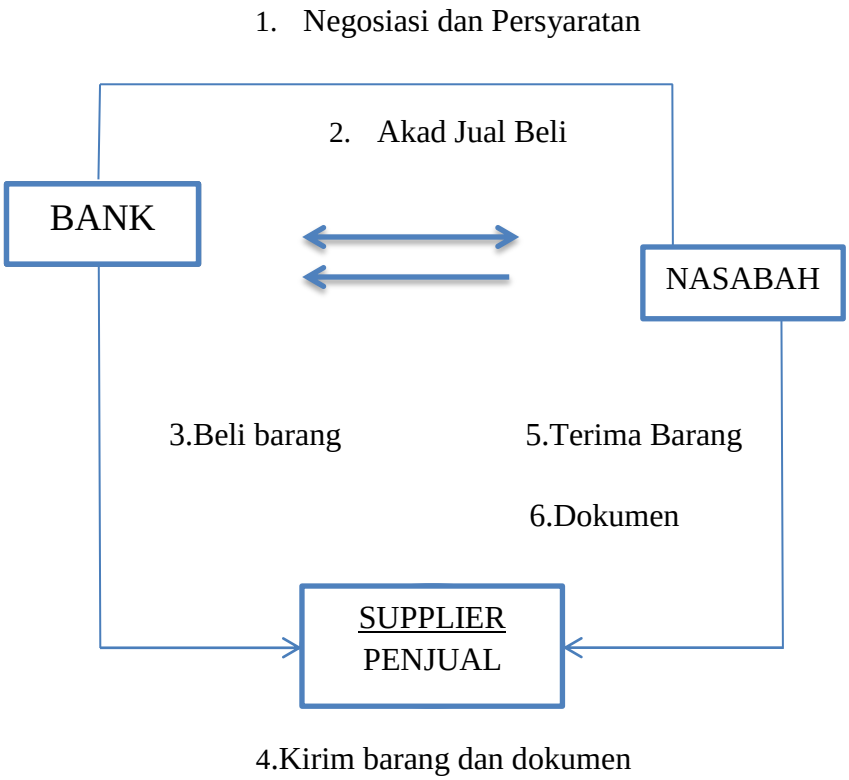
g) Nasabah melakukan pembayaran yang telah disepakati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

h) Dalam pencegahan penyalahgunaan dan kerusakan barang kedaunya mengadakan perjanjian dengan nasabah

i) Apabila mewakilkan pada nasabah dalam pembelian suatu barang dengan orang ketiga maka dilakukan lah akad dengan prinsip setelah objke menjadi hak milik bank.[53]

5) Skema Murabahah

Gambar 1.1 Skema Murabahah



Keterangan :

a) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.

[53] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional," No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

b) Bank dan nasabah melakukan negoiasi, persyaratan dan cara bayar
c) Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi menggunakan akad murabahah.
d) Bank membeli barang kepada supplier sesuai permintaan nasabah.
e) Bank dan nasabah melakukan akad murabahah.
f) Supplier melakukan pengiriman barang ke nasabah.
g) Nasabah menerima barang dan dokumen.
h) Nasabah melakukan angsuran ke bank.

Pembiayaan merupakan pembiayaan yang di lakukan oleh bank untuk tabungan ataupun lembaga dalam UU nomor 10 tahun 1998, Biaya merupakan di sediakan ataupun tagihan yang bisa di persatukan sesuai kesepakatan dengan individu yang akan melakukan transaksi dengan pekan yang sudah di sepakati.

Pada perbankan biaya di berikan untuk individu dengan sesuai prinsip kepercayaan yang artinya percaya akan untuk melakukan tanggung jawab yang telah diputuskan karena dipakai dengan benar sebenar-benarnya dan ada ketentuan dan saling menguntungkan diantara kedua pihak.[54]

6) Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan dibagi menjadi dua menurut jenis penggunaannya, yaitu:

a) Pembiayaan Produktif, Biaya produktif merupakan biaya dalam pemenuhan kebutuhan pembuatan kegiatan usaha terbagi menjadi biaya kerja dan biaya investasi.

[54] Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari' ah*, 210.

b) Pembiayaan konsumtif, yakni biaya yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan.

Zulkifli mengungkapkan perbedaan perlakuan biaya konsumtif dan produktif terletak pada pendekatannya. Dalam pembiayaan konsumtif kemampuan menghasilkan dana yang diterima sedangkan pada biaya produktif fokus akan kemampuan dalam pelunasan biaya yang diterimanya.[55]

7) Prinsip Pembiayaan

Prinsip bagi hasil merupakan pembagian keuntungan terjadi dalam bentuk berupa uang tunai atau barang moneter. Apabila kita lihat pada sisi lain dengan penyediaan dari model yang dibutuhkan dari segi hasil yakni revenue sharing atau profit sharing yang merupakan pembagian dengan individu sesuai kesepakatan dengan prinsip bagi pendapatan yakni misalnya produk:

a) Mudharabah, adalah akad dimana shahibul mal sebagai pemilik dana menyerahkan modal 100% kepada pengelola. Nisbah dari jenis ini terbagi-bagi akan perjanjian yang dijanjikan.
b) Musyarakah, yaitu perjanjian dengan kerjasama individu dengan kegiatan pemberian keterkaitan individu dengan keuntungan pada pembiayaan yang ditanggung bersama masalahnya.
c) Muzara'ah, merupakan kerja sama individu dalam bidang pertanian pemilik lahan dengan sistem pembagian panen.

[55] Sri Mulyani, "Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk), 'AN-NISBAH,'" *Jurnal Perbankan Syariah 1*, no. 2 (2020): 90.

8) Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Dalam mengelola biaya di suatu bank dilakukan dengan manajemen risiko pembiayaan di mana dilakukan dengan

a) Mengidentifikasian dan pemetaan risiko
b) Kualifikasi tingkat masalah
c) Solusi dan pengimplementasian tindakan pada masalah
d) Pemantauan dan pengkajian kembbali manajemen tersebut.

9) Analisis Kelayakan

Pembiayaan terdapat beberapa fungsi yang paling utama dalam bank yakni pengumpulan serta penyaluran biaya. Penyaluran biaya yang diberikan bank adalah pemberian biaya kepada debitur yang membutuhkan baik untuk modal ataupun kegiatan lainnya sebagai penyalur dana bank syariah perlu menganalisis layaknya biaya yang akan disalurkan. Secara umum analisis layaknya pembiayaan terdiri dari beberapa tahap-tahap yakni:

a) Pendekatan analisis pembiayaan terdapat beberapa pendekatan yang bisa diterapkan oleh pengelola bank yakni:
b) Pendekatan jaminan di mana pemberian biaya dengan perhatian mutu jaminan yang dipunyai oleh penjamin
c) Pendekatan karakter dengan pencermatan dengan benar terkait karakter individu

d) Pendekatan kemampuan pelunasan yakni bank melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah dalam pelunasan pembiayaan yang diambilnya
e) Pendekatan studi kelayakan yakni bank melakukan pemerhatian kelayakan dalam kegiatan bisnis nasabah
f) Pendekatan fungsi-fungsi bank yakni pemberhatian dengan teratur akan dampak yang dimunculkan untuk disalurkannya biaya.[56]

10) Fungsi Pembiayaan

Veithzal Rivai mengatakan bahwa pembiayaan memiliki peran yang penting dalam ekonomi perdagangan dan keuangan yang diungkapkan dengan :

a) Biaya dapat menjadi peningkatan daya guna permodalan
b) Biaya peningkatan daya guna barang
c) Biaya dapat peningkatan lintasan barang
d) Biaya dapat peningkatan daerah masyarakat:

11) Tujuan Pembiayaan

a) Pencarian keuntungan dengan pemerolehan hasil
b) Keamanan prestasi ataupun sarana yang dimunculkan terjamin supaya tujuan bisa tercapai
c) Pembantuan pada kegiatan usaha nasabah yang memerlukan biaya

[56] *Ibid.,* 211.

d) Pembantuan pemerintah dengan penyaluran yang banyak dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor.[57]

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga teori yang didapatkan akan semakin banyak dan mendukung pendalaman penelitian. Dengan adanya kajian penelitian terdahulu dapat menghindari adanya pembahasan yang sama. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal yang menjadi tambahan referensi peneliti yaitu:

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul Penelitian	Metodologi Penilitian	Hasil Penelitian
1.	Hidayah Tri Lestari (2021), Analisis karakter nasabah pembiayaan (studi BSI KCP Ponogoro)	Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlansankan pada filsafat post-	Hasil penelitian ini ialah praktik analisis penilaian calon nasabah dilakukan dengan cara kontrol terhadap karakter mereka menggunakan SID pada BI Checking dan wawancara kepada mereka, kontrol terhadap kelancaran usaha dan modal calon nasabah, kontrol terhadap jaminan

[57] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi)* (Jakarta: Bumi Aksera, 2010),71-715.

		positivisme	yang semua ini dilakukan dengan baik dan serius menepati prinsip character, capital dan collateral dalam teori 5C.
2.	Yulia Anggraini(2021), Urgensi Karakter dalam Analisis Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia.[58]	Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan kemudian menarik kesimpulan.	Hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian dalam beberapa poin pada penilaian dengan menggunakan analisis karakter, karena di Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk menerapkan 5C secara lengkap, walaupun menurut mereka karakter adalah hal penting.
3.	Saduldyn Pato(2013), Analisis Pemberian Kredit Mikro pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.[59]	Dengan menggunakan metode analisis deskriptif penulis memaparkan sistematis pemberian kredit secara syariah oleh Bank Syariah Mandiri.	Hasil penelitian ini penulis memaparkan prosedur pelaksanaan pemberian kredit secara syariah serta cara mencegah terjadinya kredit macet.
4.	Selvy Safitri dan	Metode penelitian	Dari tahapan prosedur yang

[58] Anggraini, Urgensi Karakter dalam Analisa Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia, *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2, (2021): 158-171.

[59] Pato, Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, *Jurnal EMBA* 8, no. 4, (2013): 875-885.

	Arisson Hendry (2020), Prosedur analisis kelayakan pembiayaan mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih. [60]	yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan dengan jenis penelitian deskriptif	ada dapat disimpulkan bahwa Bank BRISyariah Cabang Prabumulih lebih mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, kehati-hatian dan keamanan bagi pihak nasabah maupun bank
5.	As,at Hamim Habibi (2020), Analisis Karakter Nasabah Dan Kelayakan Usaha Warung Makan Ibu Hariani Pada Pembiayaan Mudharabah Di Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.(Studi Mitra Usaha BRI Syariah KCP Magetan).	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode observasi dengan meneliti langsung dilapangan yaitu BRI syariah KCP Magetan dan warung Makan Ibu Hariani dan melakukan wawancara mendalam dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan fokus permasalahan kepada karyawan BRI Syariah KCP Magetan dan Ibu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakter nasabah dan kelayakan usaha warung makan Ibu Hariani kurang sesuai dengan ketentuan bank BRI Syariah. Namun tetap mendapatkan pembiayaan mudharabah dari BRI Syariah KCP Magetan.

[60] Safitri dan Hendry, Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus Bri Syariah Cabang Prabumulih, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1, (2020): 37-54.

		Hariani pemilik warung makan.	
6.	Pramesti Ayu Islamining Dyah(2022), Analisis Penilaian Karakter Berbasis Personality Pada Nasabah Dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 2.	peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research (Penelitian Lapangan).	hasil penelitian ini Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 2 melakukan analisis pada penilaian karakter nasabah berbasis personality dengan wawancara, melakukan check on the spot dan melakukan BI Checking atau SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) serta pengecekan dengan supplier.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan ini terdapat persamaan yang terletak pada judul penelitian, yaitu sama-sama membahas tentang penilaian karakter nasabah dalam pembiayaan. Berdasarkan uraian diatas yang membedakan penelitian penulis dengan terdahulu adalah tempat penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian dan upaya meminimalisir resiko dalam pembiyaan murabahah bermasalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik yang dikaji. Peneliti melakukan pengumpulan data di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman guna memperoleh informasi yang nyata mengenai bagaimana proses penilaian karakter nasabah dalam pembiayaan murabahah dilakukan, serta bagaimana upaya bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

2. Sifat Penelitian

 Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti berupaya mendeskripsikan praktik penilaian karakter nasabah dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam menghadapi pembiayaan murabahah bermasalah, tanpa memberikan perlakuan khusus atau eksperimen terhadap objek yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini di gunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap proses dan kebijakan yang di terapkan oleh pihak PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman dalam menilai karakter nasabah serta mengelola risiko pembiayaan bermasalah. Melalui pendekatan ini, data yang di kumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi di analisis secara naratif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara menyeluruh, utuh, dan sesuai dengan konteks sosial lembaga keuangan syariah.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Dalam peneltitian ini wawancara diajukan kepada bagian pimpinan dan staff pembiayaan/marketing yaitu Bapak pimpinan Ahmad Faisal, staff pembiayaan/marketing yaitu ibu Vania Amanda, Bapak Joedyo, Bapak Andri yang bertugas memberikan informasi mengenai penilaian yang di lakukan terhadap nasabah sebelum memberikan pembiayaan dengan menganalisis karakternya dan melengkapi kriteria yang ada, dan melakukan wawancara terhadap 3 orang nasabah yang bernama Bapak Zalkhairi, Bapak Baiyar, dan Ibu Zahria.

Tujuan peneliti mewawancarai yaitu untuk menanyakan terkait konfirmasi nasabah terhadap informasi yang didapatkan dalam melakukan persyaratan untuk pengajuan pembiayaan apakah sesuai dengan yang diberikan oleh pihak bank dalam memberikan informasi tentang pembiayaan yang ada pada bank tersebut. Dan juga untuk menguatkan hasil skripsi yang sedang peneliti tulis. Hal-hal umum yang penulis tanyakan yaitu terkait bagaimana penilaian karakter nasabah yang dilakukan oleh pihak bank dalam pembiayaan murabahah dan bagaimana upaya yang di lakukan oleh pihak bank didalam meminimalisir resiko pada pembiyaan murabahah yang bermasalah.

2. Data Dokumentasi

Data dokumentasi dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang di peroleh dari dokumen-dokumen umum yang tersedia di lingkungan PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman. Dokumentasi yang di gunakan berupa profil lembaga, struktur organisasi, dan gambaran umum produk pembiayaan murabahah. Selain itu, dokumentasi juga mencakup catatan hasil wawancara dan foto kegiatan selama proses observasi berlangsung.

Penulis tidak memperoleh akses terhadap dokumen internal seperti formulir pengajuan pembiayaan, akad pembiayaan, maupun laporan pembiayaan bermasalah karena dokumen tersebut bersifat rahasia dan tidak diperkenankan untuk disebarluaskan. Namun demikian, informasi terkait proses dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah tetap dapat di

peroleh melalui wawancara langsung dengan pihak bank yang kompeten dalam bidang pembiayaan.

Dokumentasi yang tersedia tetap memberikan gambaran yang cukup untuk mendukung hasil observasi dan wawancara, serta memperkuat analisis penulis dalam menggambarkan bagaimana penilaian karakter nasabah dilakukan dan bagaimana langkah penyelamatan pembiayaan diterapkan secara umum pada PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang digunakan. Adapun Lokasi penelitian ini diambil di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman Jl. Pahlawan No. 21, Kampung Jawa, Kec. Pariaman Tengah, Sumatera Barat 25512. Penelitian ini akan dilakukan langsung di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, dan Waktu penelitian ini akan dilakukan pada 25 September Sampai selesai.

E. Langkah-Langkah Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan, yaitu data hasil wawancara dan dokumentasi langsung dari pihak internal PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman. Setelah seluruh data terkumpul, penulis kemudian menyusun dan menginterpretasikan data tersebut menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode ini, data yang telah dihimpun dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh

mengenai proses penilaian karakter nasabah serta upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah bermasalah. Analisis dilakukan secara sistematis agar hasil penelitian dapat menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan sesuai dengan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Selanjutnya, dalam penyusunan teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku panduan dan *Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah* yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Nagari Capem Syariah Cabang Pariaman

Bank Nagari (PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat) didirikan pada 12 Maret 1962 oleh Pemprov Sumatera Barat dan pihak swasta, dengan izin usaha resmi dari Kementerian Keuangan RI pada 25 April 1962. Melalui Perda No. 4 Tahun 1973 dan pembaruan Perda No. 10 Tahun 1985, status hukumnya diperkuat.

Pada 2007, Bank Nagari berubah menjadi PT dan memperoleh izin sebagai Bank Devisa. Identitas baru diluncurkan pada 27 November 2008. Cabang Pariaman berdiri berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 052/DKK/II/0970 tertanggal 26 November 1970 dan mulai beroperasi pada 1971 di Jl. Sudirman No. 25, Pariaman. Unit syariah dibuka sebagai respon atas kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis Islam.

2. Perkembangan Usaha PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Bank Nagari Syariah Pariaman menawarkan produk pembiayaan syariah seperti UMKM, konsumtif, dan multiguna dengan akad murabahah dan musyarakah. Antara 2021–2023, rasio NPF menurun dari 23,29% menjadi 16,20% berkat strategi rescheduling, restructuring, dan pendekatan personal. Selain itu, peningkatan sistem digital, edukasi keuangan, dan penguatan SDM

menjadi fokus pengembangan. Bank juga aktif menjalin hubungan dengan pelaku usaha lokal.

3. Gambaran Umum PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan berbagai layanan perbankan, salah satunya adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Sebagai bank yang berlandaskan prinsip syariah, proses pembiayaan di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman tidak hanya mempertimbangkan aspek kemampuan finansial nasabah, tetapi juga karakter atau integritas dari calon penerima pembiayaan. Oleh karena itu, penilaian karakter menjadi salah satu aspek penting dalam analisis pembiayaan murabahah.

4. Visi dan Misi Bank Nagari

Visi Bank Nagari yang merupakan tujuan jangka panjangnya : Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia. Sedangkan Misi Bank Nagari yaitu :

a. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
b. Memenuhi dan menjaga kepentingan stocholders secara konsisten dan seimbang

5. Struktur Organisasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Jabatan	Tugas
Pimpinan	Pengambil keputusan strategis, memastikan operasional sesuai syariah.
Wakil Pimpinan	Membantu pimpinan, mengawasi operasional & pembiayaan.
Bagian Pembiayaan/Marketing	Menawarkan produk pembiayaan, menjalin relasi nasabah, analisis kelayakan, dan pengawasan.
Bagian Operasional	Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan operasional, mencakup CS & Teller.
Customer Service (CS)	Memberikan informasi, layanan nasabah, pembukaan rekening, dan menangani keluhan.
Teller	Melayani transaksi keuangan seperti setoran, penarikan, dan transfer.
Driver	Mengantar dokumen, mendukung mobilitas pegawai, dan merawat kendaraan.
Pramubakti	Menjaga kebersihan dan mendukung tugas ringan administrasi.

Jabatan	Tugas
Security	Menjaga keamanan kantor dan mengontrol akses keluar-masuk.

B. HASIL PENELITIAN

1. Kebijakan penilaian karakter nasabah yang diterapkan di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Salah satu tahapan penting dalam proses pembiayaan murabahah di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman adalah penilaian karakter nasabah. Namun sebelum sampai pada tahap tersebut, pihak bank menerapkan sejumlah kebijakan dan prosedur internal sebagai bentuk kehati-hatian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan cabang pembantu, diketahui bahwa bank memiliki aturan yang jelas dan sistematis sebelum masuk ke proses penilaian karakter.

> "Sebelum kami melakukan penilaian karakter terhadap calon nasabah, ada beberapa prosedur dan aturan internal yang wajib dilalui. Pertama, calon nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan secara resmi melalui form aplikasi yang sudah kami siapkan. Dalam form tersebut, calon nasabah wajib melampirkan dokumen-dokumen penting seperti KTP, KK, slip gaji atau bukti penghasilan, serta surat keterangan usaha jika usahanya belum berbadan hukum."[61]

Sebagaimana hasil wawancara yang didapatkan dilapangan dengan nasabah yang mengkonfirmasi persayaratan yang ditentukan oleh bank dan menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh pihak bank mengenai kebijakan dan prosedur sebelum pembiayaan benar-benar dijalankan di lapangan.

[61] Ahmad Faisal, Pimpinan PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung,* 7 Februari 2025

> "Sebelum saya menerima pembiayaan dari PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, saya diminta untuk melengkapi semua dokumen seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, slip gaji, dan surat keterangan usaha karena usaha saya belum berbadan hukum. Setelah itu, saya juga diminta mengisi formulir pengajuan secara lengkap. Prosesnya cukup ketat, karena pihak bank juga melakukan pengecekan riwayat keuangan saya melalui BI Checking atau SLIK. Saya juga sempat diwawancarai oleh pihak bank, ditanya soal usaha dan tanggung jawab saya dalam membayar cicilan. Menurut saya, prosedur yang dilakukan bank cukup jelas dan teratur, jadi saya merasa yakin dan percaya untuk mengambil pembiayaan di sini."[62]

Nasabah membenarkan adanya proses administratif yang ketat, pemeriksaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dan wawancara langsung sebagai bagian dari penilaian karakter. Hal ini memperkuat bahwa bank tidak serta-merta memberikan pembiayaan tanpa analisis menyeluruh, dan prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian *(prudential banking)* dalam pembiayaan syariah. Proses ini juga menunjukkan upaya bank dalam menilai kelayakan moral dan tanggung jawab nasabah sebelum akad murabahah disepakati.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tahap awal yang dilakukan bank adalah memastikan kelengkapan dokumen administratif dari calon nasabah. Kelengkapan ini merupakan bagian dari persyaratan formal untuk memastikan bahwa nasabah memenuhi syarat awal dari sisi legalitas dan administratif. Tahapan ini juga menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.

Setelah proses administrasi selesai, bank melakukan verifikasi awal, termasuk pemeriksaan riwayat keuangan calon nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Hal ini juga ditegaskan oleh pimpinan bank:

[62] Zahria, Nasabah Pembiayaan Murabahah PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung,* 5 Februari 2025.

> "Setelah berkas lengkap, baru tim analis kami melakukan verifikasi awal. Dari situ, kami akan mengecek latar belakang nasabah, termasuk histori pembiayaan sebelumnya melalui SLIK OJK. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan tidak ada riwayat pembiayaan bermasalah".[63]

Pemeriksaan melalui SLIK OJK merupakan kebijakan penting untuk mendeteksi sejak dini potensi risiko gagal bayar dari calon nasabah. Ini sejalan dengan pendekatan preventif dalam manajemen risiko pembiayaan, yaitu melakukan langkah-langkah awal untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah *(NPF – Non Performing Financing).*

Tahapan ini menjadi bagian dari kebijakan bank untuk memastikan bahwa proses penilaian karakter dilakukan setelah aspek teknis dan administratif terpenuhi. Hal ini ditegaskan kembali oleh pimpinan bank dalam kutipan berikut:

> "Setelah tahap tersebut selesai, baru kami masuk ke tahap penilaian karakter. Jadi, sebelum menilai apakah nasabah itu memiliki itikad baik dalam membayar atau tidak, kami pastikan dulu bahwa prosedur dan dokumen telah sesuai standar. Ini adalah bagian dari SOP pembiayaan kami yang harus ditaati semua pegawai."[64]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman sebelum melakukan penilaian karakter nasabah dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank tidak serta-merta menilai karakter tanpa melalui tahapan verifikasi dokumen, pemeriksaan histori pembiayaan, serta pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini menjadi bentuk komitmen bank dalam menerapkan prinsip

[63] Ahmad Faisal, Pimpinan PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 7 Februari 2025.

[64] Ahmad Faisal, Pimpinan PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 8 Februari 2025

syariah, menjaga kepercayaan, dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

2. Penilaian Karakter Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Penilaian karakter adalah keadaan watak atau sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana itikad atau kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

> "Yang sering saya temui ketika melakukan pembiayaan itu adalah masalah karakter nasabahnya. Banyak nasabah yang karakternya buruk terutama tingkat kejujurannya. Dalam memberikan pembiayaan saya pernah mengalami permasalahan berupa pembiayaan macet. Setelah saya teliti itu ternyata ada nasabah yang tidak jujur sehingga akhirnya nasabah tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk mengangsur kepada pihak bank." [65]

Penilaian karakter merupakan faktor yang dominan, karena jika nasabah tersebut mampu untuk menyelesaikan utangnya akan tetapi tidak mempunyai iktikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Vania Amanda selaku Account Officer PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman.

Ternyata nasabah tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian, dalam wawancara dengan Account Officer bank, yaitu Bapak Joedyo menyatakan bahwa terdapat kasus di mana nasabah tidak melaksanakan kewajibannya untuk

[65]Vania Amanda, AO PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 4 Februari 2025

membayar angsuran tepat waktu, dan lebih memprioritaskan kebutuhan konsumtif dibanding membayar kewajiban:

> "Beberapa nasabah setelah menerima dana malah menggunakannya untuk keperluan lain yang tidak sesuai akad. Ketika kami tagih, mereka berdalih bahwa usahanya sedang sulit, padahal kami menemukan bahwa dananya dipakai untuk keperluan pribadi seperti membeli barang konsumtif." [66]

Hal ini memperkuat fakta bahwa karakter nasabah menjadi aspek yang sangat krusial dalam menjaga kualitas pembiayaan murabahah. Ketika karakter dan komitmen tidak kuat, maka kemungkinan pembiayaan bermasalah akan meningkat. Namun kesulitan bank dalam mengenali karakter nasabah masih terjadi, pihak bank mengakui bahwa salah satu penyebab utama munculnya pembiayaan bermasalah adalah kegagalan dalam mengenali karakter nasabah secara utuh di awal proses pengajuan pembiayaan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Vania Amanda, Account Officer PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman.

> "Sering kali kami baru tahu karakter asli nasabah setelah dana dicairkan. Di awal, nasabah terlihat bisa di ajak berkerja sama dan memenuhi semua syarat administrasi. Tapi setelah tiga atau empat bulan berjalan, mereka mulai sulit dihubungi atau menghindar saat jatuh tempo." [67]

Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa proses penilaian karakter masih belum sepenuhnya efektif dalam menyaring calon nasabah yang benar-benar memiliki integritas tinggi. Selain itu, permasalahan lain yang turut menjadi penyebab pembiayaan bermasalah adalah kurangnya pendalaman dalam penilaian latar belakang sosial dan riwayat keuangan nasabah. Meskipun pihak bank telah melakukan wawancara langsung dan pengecekan melalui Sistem

[66] Joedyo, AO PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 4 Februari 2025.

[67] Vania Amanda, AO PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 5 Februari 2025.

Layanan Informasi Keuangan (SLIK/BI Checking), namun penelusuran yang lebih menyeluruh terhadap aspek sosial seperti status pekerjaan, lingkungan pergaulan, dan keterlibatan nasabah dalam komunitas tempat tinggal maupun keagamaan**,** masih belum dilakukan secara rutin.

> "Kami kadang tidak sempat atau tidak punya akses cukup untuk menggali informasi dari lingkungan sosial nasabah. Padahal informasi dari tetangga atau rekan kerjanya bisa memberikan gambaran lebih jelas soal kejujuran dan tanggung jawabnya." [68]

Kondisi ini sesuai dengan teori bahwa informasi dari pihak ketiga (seperti tetangga, atasan kerja, komunitas) sangat berguna dalam mengevaluasi karakter seseorang.

> "Karakter itu sesuatu yang abstark. Tidak bisa ditebak dan tidak bisa dikira-kira. Sehingga bank perlu dengan teliti dalam menilai character nasabah. Usaha nasabah bagus dan lancar, akan tetapi kalau ternyata nasabah tidak ada kemauan membayar bagaimana. Itulah mengapa bank perlu mengutamakan aspek karakter nasabah"[69]

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa karakter merupakan tentang iktikad keinginan membayar. Sehingga aspek karakter menjadi prioritas utama atau yang paling dominan dalam ketentuan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah dikemudian hari ketika pembiayaan sudah berjalan. Dengan itu bank melakukan penilaian karakter dengan kriteria yang disampaikan oleh pimpinan bank.

> "Sebelum kami memberikan pembiayaan, kami cek dulu melalui SLIK/Bi *checking* histori pembayaran pada lembaga keuangan atau bank lain bisa kita lihat karakter nyata dari nasabah yang mengajukan pembiayaan ternyata ada keterlambatan dalam menggansur pembiayaannya maka kita akan pertimbangkan lagi, karakter yang kita

[68] Andri, AO PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 5 Februari 2025.

[69] Ahmad Faisal, Pimpinan PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 7 Februari 2025

> lihat dari nasabah itu dari histori kreditnya melihat kebelakang jika dari pembayaran nya lancar bisa dilanjutkan admisnistrasinya.[70]

Informasi mengenai histori pembiayaan ini sangat penting dalam penilaian karkter nasabah, pernyataan ini benar dirasakan salah satu nasabah yang mengajukan pembiayaan.

> "Mereka cek riwayat kredit saya lewat SLIL/BI Checking, lalu juga ada petugas yang datang ke rumah dan bertanya ke tetangga soal saya. Jujur saya kaget, tapi saya paham mereka mau pastikan saya bisa dipercaya." [71]

Informasi dari SLIK memberikan gambaran objektif mengenai komitmen calon nasabah terhadap kewajiban keuangannya di masa lalu. Jika dalam SLIK terlihat bahwa calon nasabah memiliki catatan keterlambatan pembayaran atau kredit macet, maka hal ini akan menurunkan skor karakter calon nasabah. Selanjutnya dilakuan wawancara yang mendalam terhadap nasabah hal ini merupakan pernyataan dari bapak Joedyo sebagai AO dibank tersebut.

> "Dalam melakukan wawancara juga bisa dilihat dari bagaimana nasabah tersebut berbicara dengan baik atau tidaknya bisa dilihat dari tindakan nasabah itu dalam melakukan pembicaraan apakah nasabahnya ramah dan sopan ketika megeluarkan kata-kata. Selain itu dalam menilai nasabah secara langsung juga diperlukan pengalaman didalam diri sendiri, agar penilaian yang dilakukan tidak menjadi permasalahan kedepannya." [72]

Disini nasabah yang dilakukan wawancara untuk penilaian karakter nasabah ini juga mengkonfirmasi bagaimana diwawancarai oleh pihak bank yang dinyatakan oleh salah satu nasabah yang mengajukan pembiayaan.

[70] Ahmad Faisal, Pimpinan PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung,* 7 Februari 2025

[71] Zalkhairi, Nasabah Pembiayaan Murabahah PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 6 Februari 2025.

[72] Joedyo, AO PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 4 Februari 2025.

> "Waktu saya ajukan pembiayaan, saya diwawancarai cukup lama oleh pihak bank. Mereka tanya soal usaha saya, keluarga saya, bahkan soal kebiasaan saya sehari-hari. Katanya ini untuk menilai apakah saya bisa dipercaya atau tidak."[73]

Wawancara langsung menjadi metode yang sangat penting untuk mengobservasi sikap dan komunikasi calon nasabah secara langsung. Meskipun bersifat subjektif, namun wawancara memungkinkan bank menggali lebih dalam mengenai niat dan kesungguhan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Pihak bank berusaha memahami kepribadian dan komitmen calon nasabah melalui pendekatan personal. Ini sesuai dengan pernyataan dari AO bank bahwa cara berbicara dan kejujuran calon nasabah sangat memengaruhi penilaian karakter.

3. Upaya Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif dalam rangka meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Upaya ini dilakukan mulai dari proses analisis awal hingga pengawasan pembiayaan pasca pencairan.

> "Dari hasil wawancara dengan Bapak Andri upaya yang biasanya kami lakukan disaat nasabah melakukan permohonan yaitu dengan membuat perjanjian yang benar-benar akurat dilakukan dengan surat-surat yang sudah dibuat disahkan diatas matrai, Memegang agunan seperti BPKB, Surat berharga yang kami persyaratkan untuk permohonan diawal agar nanti disaat pembayaran pembiyaan dilakukan secara lancar karena kalau jaminan dipegang oleh bank otomatis nasabah akan ada kesadaran untuk melunasi pinjaman untuk mengambil jaminan kembali disertai dengan

[73] Baiyar, Nasabah Pembiayaan Murabahah PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung,* 4 Februari 2025.

> pengawasan terhadap nasabah. Namun jika nasabah sulit dalam melakukan pembayaran akan di berikan peringatan tidak juga maka dilakukan penarikan agunan." [74]

Selain upaya di awal, PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman juga aktif dalam mengawasi pembiayaan yang telah dicairkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Andri sebagai staf pembiayaan, yang menjelaskan:

> "Kami rutin melakukan pengawasan pasca pencairan, terutama untuk pembiayaan di sektor produktif. Kalau terlihat ada gejala kemacetan, kami langsung melakukan pendekatan, mengingatkan secara persuasif, atau mengatur jadwal ulang pembayaran bila memang perlu."[75]

Langkah-langkah represif juga telah dilakukan ketika pembiayaan masuk kategori bermasalah, seperti yang dijelaskan oleh pimpinan bank, Bapak Ahmad Faisal:

> "Kalau memang nasabah sudah menunjukkan tanda-tanda wanprestasi, kami keluarkan surat peringatan, melakukan somasi, hingga terakhir kami tawarkan opsi restrukturisasi seperti rescheduling atau reconditioning. Kami mengutamakan penyelamatan pembiayaan terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum." [76]

Dengan strategi dua arah ini, PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman berupaya menekan angka NPF (Non-Performing Financing) agar tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh regulator.

[74] Andri, AO PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung,* 5 Februari 2025.

[75] Andri, AO PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung,* 5 Februari 2025.

[76] Ahmad Faisal, Pimpinan PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung,* 7 Februari 2025

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan penilaian karakter nasabah yang diterapkan di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Penilaian karakter merupakan elemen penting dalam analisis pembiayaan murabahah di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman. Sebagaimana dinyatakan dalam wawancara dengan pimpinan bank, proses ini tidak dilakukan secara langsung tanpa landasan, tetapi didahului oleh serangkaian kebijakan dan prosedur internal yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif dan prinsip kehati-hatian telah menjadi komitmen utama bank dalam menilai kelayakan karakter calon nasabah.

Tahapan awal berupa kelengkapan dokumen administratif (seperti KTP, KK, slip gaji, surat keterangan usaha) adalah bentuk nyata dari upaya menjamin aspek legalitas calon nasabah. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Antonio (2001), pembiayaan syariah harus diberikan kepada nasabah yang memenuhi syarat tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara hukum dan administratif. Langkah ini juga sejalan dengan prinsip syariah untuk memastikan keadilan dan keterbukaan dalam akad pembiayaan.[77]

Setelah proses administrasi terpenuhi, bank melanjutkan dengan verifikasi awal dan pengecekan histori keuangan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Teori Ismail (2011) juga menegaskan bahwa SLIK merupakan alat utama untuk menilai karakter, karena dapat menunjukkan kualitas pembiayaan nasabah sebelumnya dan mendeteksi adanya kredit

[77] M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah:Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 234-236.

bermasalah di lembaga lain.[78] Hal ini memperkuat posisi bank dalam mengidentifikasi risiko sejak dini, sebagaimana dijelaskan dalam teori manajemen risiko pembiayaan syariah oleh Wangsawidjaja (2012) bahwa verifikasi data dan latar belakang keuangan adalah bagian dari upaya preventif yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.[79]

Setelah semua proses administratif dan teknis terpenuhi, barulah bank melakukan penilaian karakter secara kualitatif, seperti wawancara langsung, observasi sosial, dan informasi dari pihak ketiga. Ini sejalan dengan teori dari Andrianto dan Firmansyah (2019), yang menyatakan bahwa penilaian karakter bertujuan untuk menilai itikad baik nasabah (willingness to pay) serta integritas moralnya. Dalam skripsi ini juga dikutip bahwa karakter mencakup sikap, motivasi, dan reputasi nasabah di lingkungan sosial.[80]

Prosedur bertahap yang dilakukan Bank Nagari Capem Syariah Pariaman juga sejalan dengan prinsip SOP pembiayaan syariah. Pimpinan bank menyatakan bahwa seluruh proses harus sesuai prosedur internal, dan tidak ada tahapan yang boleh dilangkahi. Dalam teori yang dipaparkan oleh Djamil (2014), SOP yang ketat merupakan bagian dari mekanisme manajemen risiko dan perlindungan hukum terhadap potensi wanprestasi di masa depan.[81]

Dari sisi landasan normatif, Q.S Al-Baqarah: 284 juga menjadi dalil penting dalam praktik penilaian karakter. Tafsir As-Sa‘di menjelaskan bahwa niat, sikap batin, dan karakter seseorang akan diperhitungkan oleh Allah,

[78] Ismail, *Perbankan Syariah*, 121.
[79] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 108.
[80] Andrianto dan Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, 321.
[81] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 97.

sehingga lembaga keuangan syariah sebagai perantara wajib memastikan bahwa transaksi dijalankan oleh orang-orang yang amanah. Hal ini memberikan justifikasi moral bahwa penilaian karakter bukan sekadar administratif, tetapi juga bersifat spiritual dan mempertanggungjawabkan akad secara lahir dan batin.

Kebijakan Bank Nagari Capem Syariah Pariaman dalam penilaian karakter nasabah dilakukan secara bertahap dan sistematis. Prosedur ini tidak hanya mengikuti pendekatan administratif dan teknis, tetapi juga mendalam secara moral dan sosial. Upaya ini sesuai dengan teori-teori manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah, serta selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam yang mewajibkan transparansi dan kejujuran dalam bermuamalah.

Dengan demikian, penilaian karakter yang dilakukan setelah kelengkapan dokumen dan verifikasi keuangan merupakan bentuk nyata dari implementasi prinsip syariah dan praktik pembiayaan yang profesional dan bertanggung jawab.

2. Analisis Penilaian Karakter Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah yang di lakukan oleh PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Penilaian karakter (character) merupakan salah satu aspek fundamental dalam analisis kelayakan pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah. Karakter mencerminkan sejauh mana nasabah memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam

konteks ini, PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman telah mengakui bahwa meskipun usaha nasabah terlihat bagus dan lancar, jika tidak diimbangi dengan kemauan membayar yang kuat, maka pembiayaan berpotensi bermasalah. Oleh karena itu, penilaian karakter menjadi aspek utama yang mendominasi keputusan pemberian pembiayaan.[82]

1) Penerapan SLIK/BI Checking dan SID

SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) atau BI Checking merupakan alat utama yang digunakan PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman dalam menilai karakter calon nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank, pengecekan SID dilakukan terlebih dahulu sebelum survei langsung dilakukan. Hal ini sesuai dengan teori perbankan yang menyatakan bahwa pemeriksaan rekam jejak nasabah adalah bagian dari prinsip kehati-hatian (prudential principle).[83]

Pengecekan ini memungkinkan bank untuk melihat bagaimana riwayat kredit calon nasabah di lembaga keuangan lain, apakah mereka tergolong lancar dalam pembayaran atau pernah masuk kategori macet. Dalam praktiknya, hasil pengecekan ini menjadi pertimbangan utama apakah permohonan pembiayaan dapat diproses lebih lanjut atau tidak. Jika nasabah memiliki rekam jejak kredit yang buruk, maka kemungkinan besar permohonan akan ditolak.

[82] Ismail, *Perbankan Syariah,* 123.
[83] *Ibid.,* 124.

Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun SLIK sudah diterapkan, masih terjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa SLIK memang membantu, tetapi belum cukup untuk menangkap seluruh aspek karakter seseorang yang lebih bersifat personal dan sosial.

1) Wawancara Langsung sebagai Instrumen Penilaian Kualitatif

Untuk melengkapi analisis administratif dari SLIK, pihak PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman juga melakukan wawancara secara langsung kepada calon nasabah. Wawancara ini dilakukan pada saat survei lapangan. AO (Account Officer) akan mengamati secara saksama bagaimana calon nasabah menjawab pertanyaan, gaya bicara, kepercayaan diri, dan kesesuaian antara jawaban lisan dan data yang tertulis dalam formulir pengajuan pembiayaan.[84]

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian, salah satu AO menyatakan bahwa bahasa tubuh dan ekspresi wajah nasabah turut menjadi indikator dalam menilai kejujuran dan komitmen. Wawancara ini juga digunakan untuk menggali informasi tentang motivasi pengajuan pembiayaan, rencana penggunaan dana, serta komitmen dalam pelunasan angsuran.

Namun demikian, wawancara memiliki keterbatasan. Karakter seseorang bisa ditampilkan secara baik dalam jangka pendek (seperti saat wawancara), tetapi sifat aslinya bisa saja baru terlihat ketika

[84] Anwar, *Metode Penelitian Bisnis*, 5.

pembiayaan sudah berjalan. Oleh karena itu, wawancara sebaiknya tidak hanya dilakukan sekali, melainkan bisa dilanjutkan secara berkala selama masa pembiayaan.

2) Informasi Pihak Ketiga dan Checking in Club

Untuk nasabah yang belum memiliki jejak kredit (debitur baru), PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman juga melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga seperti tetangga, rekan kerja, atasan langsung, atau komunitas sosial tempat calon nasabah beraktivitas. Informasi dari pihak ini sangat penting karena sering kali mereka lebih mengetahui kebiasaan sehari-hari calon nasabah, termasuk kedisiplinan, integritas, dan hubungan sosial.[85]

Salah satu metode yang digunakan adalah *checking in club*, yaitu menanyakan karakter nasabah kepada komunitas seperti jamaah masjid atau organisasi masyarakat. Metode ini sejalan dengan teori Ismail yang menyatakan bahwa reputasi sosial dan budaya lokal dapat menjadi cerminan karakter yang tidak tertulis.

Namun, dalam hasil penelitian ditemukan bahwa metode ini tidak dilakukan secara konsisten. Biasanya hanya dilakukan jika waktu memungkinkan atau jika informasi nasabah dinilai tidak cukup melalui SLIK dan wawancara. Ketidakteraturan pelaksanaan metode ini menjadi salah satu penyebab karakter nasabah tidak terungkap

[85] Andrianto dan Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, 323.

sepenuhnya sejak awal, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap munculnya pembiayaan bermasalah.

3) Tantangan dan Implikasi terhadap Pembiayaan Bermasalah

Meskipun PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman telah menerapkan berbagai metode dalam penilaian karakter, realitas menunjukkan bahwa kasus pembiayaan bermasalah masih terjadi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya rasio NPF (Non Performing Financing) dari 0,85% pada tahun 2021 menjadi 1,04% di tahun 2022, dan melonjak menjadi 16,20% pada tahun 2023. Lonjakan tersebut menunjukkan adanya kelemahan yang signifikan dalam proses analisis karakter nasabah.[86]

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa beberapa nasabah tidak menggunakan dana sesuai peruntukan yang diajukan. Ada juga yang memanipulasi data usaha dan menyembunyikan kondisi sebenarnya. Beberapa AO menyampaikan bahwa karakter nasabah baru terlihat setelah dana dicairkan, ketika mereka mulai mengabaikan kewajiban angsuran dan memprioritaskan kepentingan lain.

Kesalahan ini bukan semata-mata tanggung jawab nasabah, tetapi juga menunjukkan perlunya evaluasi sistemik terhadap proses analisis karakter. Salah satunya adalah kurang optimalnya pengecekan terhadap supplier atau pihak ketiga yang berhubungan langsung dengan aktivitas usaha nasabah. Padahal, pengecekan ini

[86] Vania Amanda, AO PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, Wawancara Langsung, 24 oktober 2024

sangat penting untuk memastikan kejujuran nasabah dalam mengajukan proposal pembiayaan.[87]

Berdasarkan analisis peneliti, pendekatan yang digunakan oleh PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman sebenarnya sudah sesuai dengan teori penilaian karakter, khususnya melalui penggunaan SLIK, wawancara, dan informasi pihak lain.[88] Namun dalam implementasinya, masih ada beberapa aspek yang belum berjalan maksimal, seperti pengecekan supplier, pemeriksaan lapangan berkelanjutan, dan integrasi data sosial masyarakat setempat.

Untuk memperbaiki hal ini, bank perlu:

a. Menerapkan evaluasi karakter secara berkala, tidak hanya pada saat pra-pembiayaan tetapi juga selama proses berjalan.
b. Meningkatkan kapasitas SDM AO, khususnya dalam kemampuan observasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan data sosial.
c. Memanfaatkan teknologi dan data komunitas, seperti data keaktifan sosial nasabah di lingkungan sekitar.
d. Melibatkan pihak supplier atau rekan usaha, untuk mendapatkan data objektif tentang kelancaran usaha nasabah.

Dengan menerapkan pendekatan multidimensional terhadap analisis karakter, diharapkan Bank Nagari Syariah Pariaman mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan,

[87] *Ibid.,* 324.
[88] Ismail, *Perbankan Syariah,* 125.

serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan syariah yang berintegritas dan amanah.

3. Upaya Meminimalisir Resiko Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman menyadari bahwa tingginya risiko pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) menjadi ancaman serius terhadap stabilitas operasional dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini terlihat dari data internal yang menunjukkan bahwa rasio NPF sempat mencapai 24,18% di tahun 2022 sebelum berhasil ditekan menjadi 16,20% di tahun 2023. Dalam rangka menekan risiko tersebut, bank menerapkan sejumlah strategi sistematis yang diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan utama, yakni upaya preventif (pencegahan) dan represif (penanggulangan). Berikut ini adalah empat bentuk konkret dari implementasi strategi tersebut di lapangan, disertai dengan analisis yang mendalam.

1. Penyusunan Akad Pembiayaan dan Pengikatan Agunan secara Legal

Salah satu bentuk upaya preventif yang utama adalah penyusunan akad pembiayaan murabahah secara lengkap dan jelas. Akad memuat informasi rinci mengenai objek pembiayaan, jumlah pokok, margin keuntungan, tenor, metode angsuran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di samping itu, setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah selalu disertai dengan

jaminan/agunan yang secara hukum diikat oleh bank melalui notaris atau surat pernyataan bermaterai.

Langkah ini sesuai dengan teori Faturrahman Djamil (2014) dan Susilo (2017), yang menyebut bahwa akad yang dirancang secara legal dan disertai agunan yang sah merupakan dasar kuat dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Akad menjadi landasan hukum jika terjadi pelanggaran, sementara agunan berfungsi sebagai mitigasi kerugian apabila nasabah wanprestasi.[89] Dalam praktiknya di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, pengikatan agunan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga dipastikan nilai jaminannya proporsional terhadap nilai pembiayaan.[90] Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kasus di mana nilai agunan tidak sepenuhnya mencover jumlah pembiayaan, menunjukkan pentingnya evaluasi taksiran yang lebih akurat dan lebih hati-hati.

2. Monitoring Pasca Pencairan dan Pembinaan Berkala kepada Nasabah

Setelah pembiayaan dicairkan, pihak bank tidak berhenti pada tahap administrasi, tetapi melanjutkan dengan monitoring dan pembinaan secara berkala. Hal ini terutama dilakukan terhadap pembiayaan produktif yang digunakan untuk kegiatan usaha. Monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung ke tempat usaha nasabah, komunikasi via telepon, dan pencatatan performa angsuran dalam sistem internal bank.

Pendekatan ini merupakan bentuk implementasi prinsip *al-muraqabah* dalam manajemen risiko syariah, yang menekankan pentingnya pengawasan

[89] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 99.
[90] Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, 59.

berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan staf pembiayaan, diketahui bahwa banyak nasabah yang awalnya lancar, kemudian mulai menunggak angsuran karena faktor manajemen usaha atau penggunaan dana yang tidak sesuai akad. Dalam konteks ini, monitoring terbukti menjadi alat deteksi dini terhadap potensi risiko pembiayaan bermasalah. Dari sisi teori, monitoring pasca pencairan juga merupakan bagian dari siklus manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Muhammad (2016), di mana tahap *control* menjadi kunci keberhasilan portofolio pembiayaan.[91] Akan tetapi, monitoring akan lebih efektif jika diikuti dengan dokumentasi yang sistematis dan ditindaklanjuti dengan evaluasi bersama nasabah.

2. Peringatan Bertahap dan Penindakan Represif terhadap Nasabah Bermasalah

Apabila nasabah mulai menunjukkan gejala pembiayaan bermasalah seperti keterlambatan membayar angsuran, maka bank menerapkan prosedur peringatan bertahap. Tahap pertama dilakukan secara persuasif melalui telepon atau kunjungan. Jika tidak ada perbaikan, maka surat peringatan resmi dikeluarkan hingga tiga kali. Apabila tetap tidak diindahkan, bank melakukan somasi hukum dan dapat menyita agunan sesuai perjanjian awal.

Tindakan ini merupakan bentuk implementasi dari pendekatan represif dalam manajemen pembiayaan, yang berfungsi untuk memberikan efek jera sekaligus perlindungan terhadap dana bank. Binti Nur Asiyah (2019) menyatakan bahwa upaya represif dilakukan sebagai bentuk penyelamatan aset

[91] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, 182.

bank agar kerugian tidak meluas.[92] Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah ini seringkali dilakukan ketika kondisi sudah sangat terlambat, yaitu setelah nasabah benar-benar tidak membayar selama beberapa bulan. Dengan demikian, efektivitas pendekatan represif akan meningkat jika dikombinasikan dengan pencegahan dini melalui pengawasan dan menjalin komunikasi yang lebih dekat sejak awal.

3. Restrukturisasi Pembiayaan melalui Strategi 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring)

Ketika nasabah mengalami kesulitan keuangan sementara, Bank Nagari Syariah Pariaman menyediakan mekanisme penyelamatan pembiayaan dengan tiga skema utama:[93]

a. Rescheduling: Penjadwalan ulang tenor angsuran.
b. Reconditioning: Penyesuaian ulang jumlah angsuran dan margin.
c. Restructuring: Perubahan akad dan pemberian modal baru agar usaha nasabah kembali berjalan.

Strategi ini sesuai dengan pendekatan manajemen risiko berbasis syariah yang mengedepankan solusi musyawarah dan keadilan. Dalam praktiknya, bank tidak langsung menyita agunan atau melakukan gugatan, tetapi terlebih dahulu menawarkan opsi 3R sebagai bentuk penyelamatan aset. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *ta'awun* dan *maslahah* yang menjadi nilai utama dalam perbankan syariah. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan staf pembiayaan, terdapat tantangan dalam pelaksanaan restrukturisasi, yaitu

[92] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 272.
[93] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 101.

keterbatasan analisis kemampuan bayar nasabah pasca 3R dan risiko munculnya moral hazard. Oleh karena itu, bank perlu memperkuat SOP evaluasi ulang nasabah sebelum strategi 3R diberikan, untuk memastikan bahwa bantuan tidak dimanfaatkan secara keliru oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dari keempat upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman di atas, terlihat bahwa strategi pencegahan dan penanggulangan risiko pembiayaan murabahah sudah mencerminkan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai syariah. Penyusunan akad yang kuat, monitoring intensif, serta pemberian kesempatan restrukturisasi menjadi keunggulan yang mampu menurunkan NPF dalam dua tahun terakhir. Meskipun demikian, penguatan kapasitas SDM, sistem evaluasi risiko lanjutan, serta sinergi antarlembaga internal masih diperlukan agar manajemen risiko pembiayaan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Dari hasil analisis diatas maka, penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijadikan rujukan. Dari segi persamaan, secara umum, seluruh penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menyoroti pentingnya penilaian karakter nasabah dalam proses pemberian pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, khususnya dalam skema pembiayaan murabahah. Semua penelitian sepakat bahwa karakter nasabah menjadi salah satu aspek dominan dalam menentukan kelayakan pemberian pembiayaan serta dalam upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Di samping itu, baik dalam penelitian ini maupun pada penelitian Hidayah Tri Lestari (2021), metode penelitian yang

digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif**,** dengan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai instrumen utama pengumpulan data.

Sementara itu, dari sisi perbedaan, fokus penelitian ini lebih spesifik pada kebijakan penilaian karakter nasabah yang diterapkan di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, termasuk bentuk upaya preventif dan represif yang dilakukan bank dalam menanggulangi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini tidak ditemukan secara mendalam pada penelitian sebelumnya yang cenderung hanya membahas penilaian karakter secara umum tanpa menguraikan strategi manajerial bank secara sistematis dalam menghadapi NPF (Non-Performing Financing). Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan data empiris yang lebih aktual, dengan tingkat NPF Bank Nagari Syariah Pariaman dari tahun 2021 hingga 2023, sebagai dasar analisis atas efektivitas penilaian karakter yang dijalankan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam bentuk pendekatan analitis terhadap kebijakan karakter berdasarkan kondisi nyata di lapangan, serta menghubungkannya secara langsung dengan upaya peningkatan kualitas pembiayaan syariah di institusi keuangan. Hal ini membuat penelitian ini tidak hanya bersifat evaluatif, namun juga aplikatif dalam memberikan rekomendasi perbaikan sistem penilaian karakter yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penilaian karakter nasabah dalam pembiayaan murabahah di PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman dilakukan melalui berbagai metode, seperti wawancara langsung, pemeriksaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), pengamatan langsung terhadap perilaku sosial nasabah, serta informasi dari lingkungan sekitar. Penilaian karakter ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana niat baik dan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Meskipun prosedur ini telah diterapkan, kenyataannya masih ditemukan pembiayaan bermasalah, yang menunjukkan bahwa penilaian karakter belum sepenuhnya optimal dan menyeluruh.

Untuk mengatasi dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, pihak bank telah melakukan dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif mencakup seleksi kelayakan nasabah secara ketat, pengikatan agunan, serta monitoring pasca pencairan pembiayaan. Sementara itu, upaya represif dilakukan ketika nasabah mulai wanprestasi, seperti penagihan langsung, pemberian surat peringatan, hingga restrukturisasi pembiayaan melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Dengan penerapan strategi yang terpadu dan berlandaskan prinsip syariah, diharapkan kualitas pembiayaan dapat ditingkatkan dan risiko kerugian akibat pembiayaan bermasalah dapat ditekan secara signifikan

B. Saran

1. Bagi PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, disarankan untuk meningkatkan ketelitian dalam menilai karakter nasabah, terutama pada aspek moral dan komitmen membayar, serta memperkuat sistem pengawasan pasca pencairan dana. Selain itu, pendekatan edukatif terhadap nasabah juga perlu ditingkatkan agar mereka memahami akad murabahah tidak hanya sebagai transaksi bisnis, tetapi juga amanah syariah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya mengembangkan penelitian dengan melibatkan nasabah sebagai responden untuk memperoleh sudut pandang yang lebih menyeluruh. Penelitian juga dapat diperluas ke lembaga keuangan syariah lainnya agar hasil analisis lebih komprehensif dan aplikatif.
3. Bagi nasabah pembiayaan, diharapkan untuk menjaga amanah dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Kejujuran dalam pengajuan dan keterbukaan saat proses pembiayaan sangat diperlukan agar hubungan dengan pihak bank tetap sehat dan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahmad Mustafa Al-Maragi. *Tafsir Al-Maragi 3 Edisi Elit Ke-2*. semarang: PTKarya Toha Putra, n.d.

Al-Ayyubi, M. Zia. "Penafsiran Kontekstual Abdullah Saed (Metodologi dan Aplikasi pada ayat Jilbab)." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 19, no. 1 (2023): 53–80.

"Al-quran," no. 2 (n.d.): 275.

Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. "Tafsir Ibnu Katsir 1 d.pdf." *Tafsir Ibnu Katsir*, 2001.

Ambayu, Putri Ramadani, dan Ika Rahmadani. "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro iB Pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya2." *el-Amwal* 5, no. 2 (2022): 65.

Andrianto, dan M. Anang Firmansyah. "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)." *CV. Penerbit Qiara Media*, 2019, 536.

Anggraini, Yulia. "Urgensi Karakter dalam Analisa Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia." *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2021): 158–71.

Antonio, M.Syafi'i. *Bank Syariah:Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Sanusi. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Selemba Empat, 2011.

Arifin, Veithzal Rivai dan Arviyan. *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi)*. Jakarta: Bumi Aksera, 2010.

Andri, AO PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 5 Februari 2025.

[1] Ahmad Faisal, Pimpinan PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 7 Februari 2025

Binti Nur Asiyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.

Baiyar, Nasabah Pembiayaan Murabahah PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 4 Februari 2025.

Dewan Syariah Nasional. "Fatwa Dewan Syariah Nasional," no. No. 04/DSN-MUI/IV/2000. (n.d.).

Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Doni Yusuf Bagaskara, dan Rohmadi. "Analisis Swot Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syari'Ah Di Indonesia : Studi Pendekatan Nvivo Dan Literatur Review." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2024): 87–98.

Edi Susilo. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Graf. jakarta, 2014.

Gunawan, Imam. "Pendidikan Karakter." *15/12/2015*, 2012, 18.

Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari ' ah." *Penelitian* 9 (2015): 180–204.

Ismail. *Maajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. jakarta: kencana: Prenadamedia Grup, 2010.

———. *Manajemen Perbankan*. Jakarta. Prenadamedia Grup, 2010.

———. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Jamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Baank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Joedyo, AO PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 4 Februari 2025.

Kalsum, Ummi, dan Eka Rizky Saputra. "Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari)." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016):

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. UPP STIM Y. Yogyakarta, 2016.

———. *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*.

Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muntori. "Menelusuri Konsep Pendidikan Karakter Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal DIDAKTIKA* 1, no. karakter (2007): 5–6.

Nirmala, Kiki, Syahrir Pawerangi, dan Muh. Harisa Pawerangi. "Analisis Penilaian Karakter Nasabah, Jaminan, Dan Kelayakan Usaha Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Pt. Bank Sulselbar Cabang Utama Bone." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2024): 156–62.

Pato, Saduldyn, Analisis Pemberian, Kredit Mikro…, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Jurusan Manajemen, Universitas Sam, dan Ratulangi Manado. "Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado." *Jurnal EMBA* 8751, no. 4 (2013): 875–85.

Prasetya, Wicaksana Wahyu. "PERWUJUDAN ASAS AL MUSAWAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERbankAN SYARI ' AH." *Arena Hukum* 6, no. 3 (2015): 360–78.

Qatrunnada, Salsabila, dan Reni Solianti. "The Practice of Interpretation of As-Sa'di And Muhammad Ali Ash-Shabuni (A Comparative Study of Q.S. Al-Baqarah/2: 284-286)." *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies* 2, no. 2 (2024): 93–112.

Rhey Wiky Aulia, Alimatul Farida, dan Muhammad Fahmul Iltiham. "Analisis Perhitungan Dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Pada Akad Murabahah." *Jurnal Ekonomi Islam 10*, no. 2 (2019): 7.

RI, Departemen Agama. *Al-quran dan Terjermahannya*. Bandung: quranidea cayaha semesta, 2014.

Safitri, Selvy, dan Arisson Hendry. "Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus Bri Syariah Cabang Prabumulih." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2020): 37–54.

Septiani, Yuni, Edo Arribe, dan Risnal Diansyah. "MENGGUNAKAN METODE SEVQUAL (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru)." *Teknologi dan Open Source* 3, no. 1 (2020): 131–43.

Sri Mulyani. "Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk), 'AN-NISBAH.'" *Jurnal Perbankan Syariah 1*, no. 2 (2020): 90.

Vania Amanda, AO PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 24 Oktober2024-4 Februari 2025

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedi. jakarta, 2012.

Zahria, Nasabah Pembiayaan Murabahah PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 5 Februari 2025.

Zalkhairi, Nasabah Pembiayaan Murabahah PT. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, *Wawancara Langsung*, 6 Februari 2025.